DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN **KOTA DENPASAR**



" PERUBAHAN RENSTRA 2021 - 2026 "

Denpasar
TAHUN 2022



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang:

a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 52);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya (Berita Daerah Kota denpasar Tahun 2021 Nomor 54);

15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);
16. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

1. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
2. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
3. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
4. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
5. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
6. PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
7. PERUBAHAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
8. PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
9. PERUBAHAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
10. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
11. PERUBAHAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
12. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
13. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
14. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
15. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
16. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

17. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
18. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
19. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
20. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
21. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
22. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
23. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
24. PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
25. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
26. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
27. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
28. PERUBAHAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
29. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
30. PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
31. PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
32. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
33. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
34. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
35. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Renstra (Rencana Strategis) adalah merupakan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III pasal 7. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bahan masukan untuk menyusun RPJMD.

Sejalan dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar bertekad menyusun Perubahan Renstra sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar**,** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki tugas pokok ”Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi : (a) perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan Hidup; (b) pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup; .(c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup; (d) Pelaksanaan administrasi dan manajemen; (e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar harus selaras dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar seperti tujuan, sasaran,indikator sasaran dan IKU agar dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kegiatan – kegiatan sampai berakhirnya Renstra di tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 16 September 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730217 200003 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-4
1.3	Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	I-6
1.4	Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR	II-1
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1	Susunan dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.2	Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas	II-2
2.2	Sumber Daya DLHK	II-18
2.2.1	Sumber Daya Manusia	II-18
2.2.2	Aset/ Modal	II-20
2.3	Kinerja Pelayanan DLHK	II-24
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLHK Kota Denpasar	II-36
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR	III-1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLHK	III-1
3.2	Telaah Visi, Misi Program Walikota dan Wakil Walikota Denpasar	III-6
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bali	III-7
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	III-18
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DLHK KOTA DENPASAR	V-1
5.1	Strategi	V-1
5.2	Kebijakan	V-2
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	
7.1	Pengukuran dan Indikator Kinerja	VII-1
7.2	Indikator Kinerja Utama	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	II-19
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	II-19
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	II-19
Tabel	2.4	Jumlah Tenaga Kebersihan	II-20
Tabel	2.5	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	II-21
Tabel	2.6	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	II-22
Tabel	2.7	Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	II-23
Tabel	2.8	Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	II-23
Tabel	2.9	Daftar Aset Tetap Tanah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	II-24
Tabel	2.10	Daftar Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	II-24
Tabel	2.11	Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	II-25
Tabel	2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2017 - 2020	II-26
Tabel	2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021	II-33
Tabel	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	III-1
Tabel	3.2	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan Di Kota Denpasar 2021	III-9
Tabel	3.3	Rincian Rencana Pola Ruang Wilayah Per-Kecamatan Di Kota Denpasar Tahun 2011-2031	III-15
Tabel	3.4	Komposisi Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Publik Dan Private Per-Kecamatan Di Kota Denpasar Tahun 2011-2031	III-16
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022	IV-1
Tabel	4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 s/d 2026	IV-2
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-4
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiataan dan Pendanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2022	VI-2
Tabel	6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2023-2026	VI-16
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022	VII-3
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 s/d 2026	VII-4

Tabel	7.3	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022	VII-5
Tabel	7.4	Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023 s/d 2026	VII-6
Tabel	7.5	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar	VII-7

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) adalah dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar tahun 2021-2026 mengacu pada paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani. Paradigma ini mengharuskan setiap institusi pemerintah wajib mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Startegis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikatornya dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan karena adanya perubahan Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan indikator kinerja sub kegiatan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Terdapat sub kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

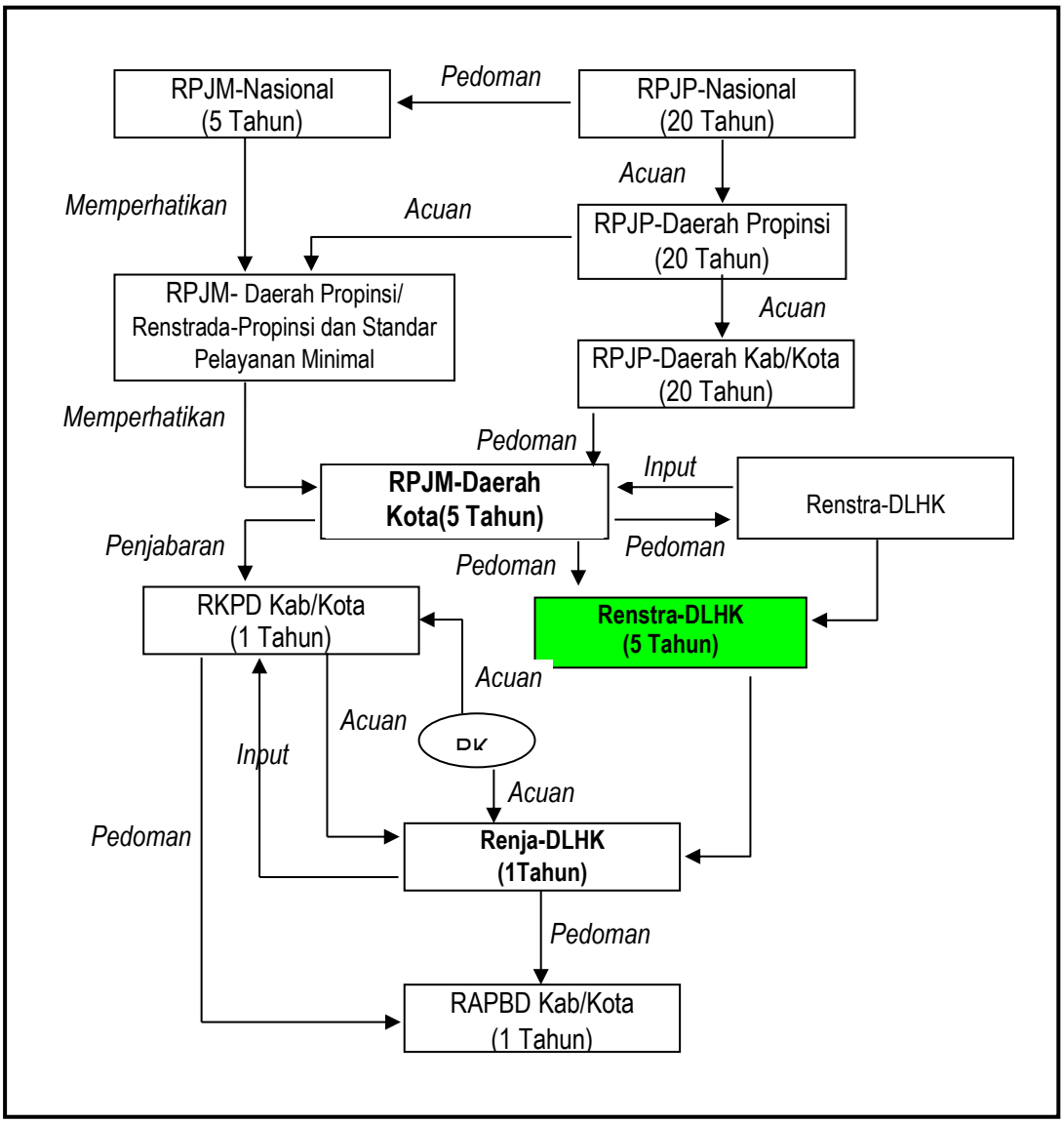
Pertanahan Kota Denpasar yang dipindahkan sesuai urusannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2021-2026 merupakan perencanaan lima tahunan. Perencanaan Srategis Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Denpasar disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.Fungsi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan lingkungan hidup sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra DLHK Kota Denpasar merupakan perencanaan pembangunan pada urusan Perencanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun lima tahunan. Sebagai rencana strategis, maka proses penyusunan Renstra DLHK Kota Denpasar melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi.Penjaringan visi dan misi DLHK Kota Denpasar dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Untuk menjabarkan visi organisasi, maka diperlukan misi.Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi DLHK Kota Denpasar, visi dan misi Kota Denpasar serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah otoritasnya kepala DLHK, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya

penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Mengacu pada visi misi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka perencanaan Renstra DLHK Tahun 2021-2026 sudah selaras dengan misi pertama yaitu mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas. Dalam kaitannya dengan Renstra DKLH Provinsi Bali, maka Renstra DLHK Kota Denpasar telah selaras dengan tujuan kedua yaitu terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah. Selanjutnya dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Tahunan DLHK Kota Denpasar baik dalam penganggaran maupun penyusunan program dan kegiatan.

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021–2026 ini berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5).
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3).
21. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24).
22. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026.
23. Surat Edaran Nomor 903/628/BAPPEDA/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 merupakan Rencana Pembangunan Kota Denpasar dalam urusan lingkungan hidup dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran RPJMD Kota DenpasarTahun 2021-2026, maka Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota DenpasarTahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Denpasar sebagaimana Visi dan Misi Walikota sehingga setiap *stakeholders* dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Lingkungan Hidup yang berdaya guna dan berhasil guna di Kota Denpasar.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan lingkungan hidup lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana KerjaTahunan (RKT),
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup selama lima tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Rencana Strategis (Renstra) DLHK Kota DenpasarTahun 2021-2026 terdiri atas:

BAB I P E N D A H U L U A N

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Fungsi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Keterkaitan Renstra Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,

Landasan Hukum memuat :Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstraberisitentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihandalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidupdan Kebersihan ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebrsihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusiadan asset/modal.

KinerjaDinas Lingkungan Hidup dan Kebersihanmemuattingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan periode sebelumnya.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

Bab ini memuat:Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DLHK yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategismemuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihanditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ditinjau darigambaranpelayananDinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, danimplikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam lima tahun mendatang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tentang penetapan tujuan yang didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Strategi dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran, Strategi dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi , strategi pembangunan Lingkungan Hidup daerah Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang (2021-2026) mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga

berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidupdan Kebersihan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) maka penyusunan rencana kinerja setiap awal tahun merupakan suatu keharusan. Dimana Rencana Kinerja tersebut didasarkan pada struktur organisasi daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai salah satu Organisasi PerangkatDaerah (OPD), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berfungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib melaporkan hasil kerjanya guna mewujudan *Good Governance*.

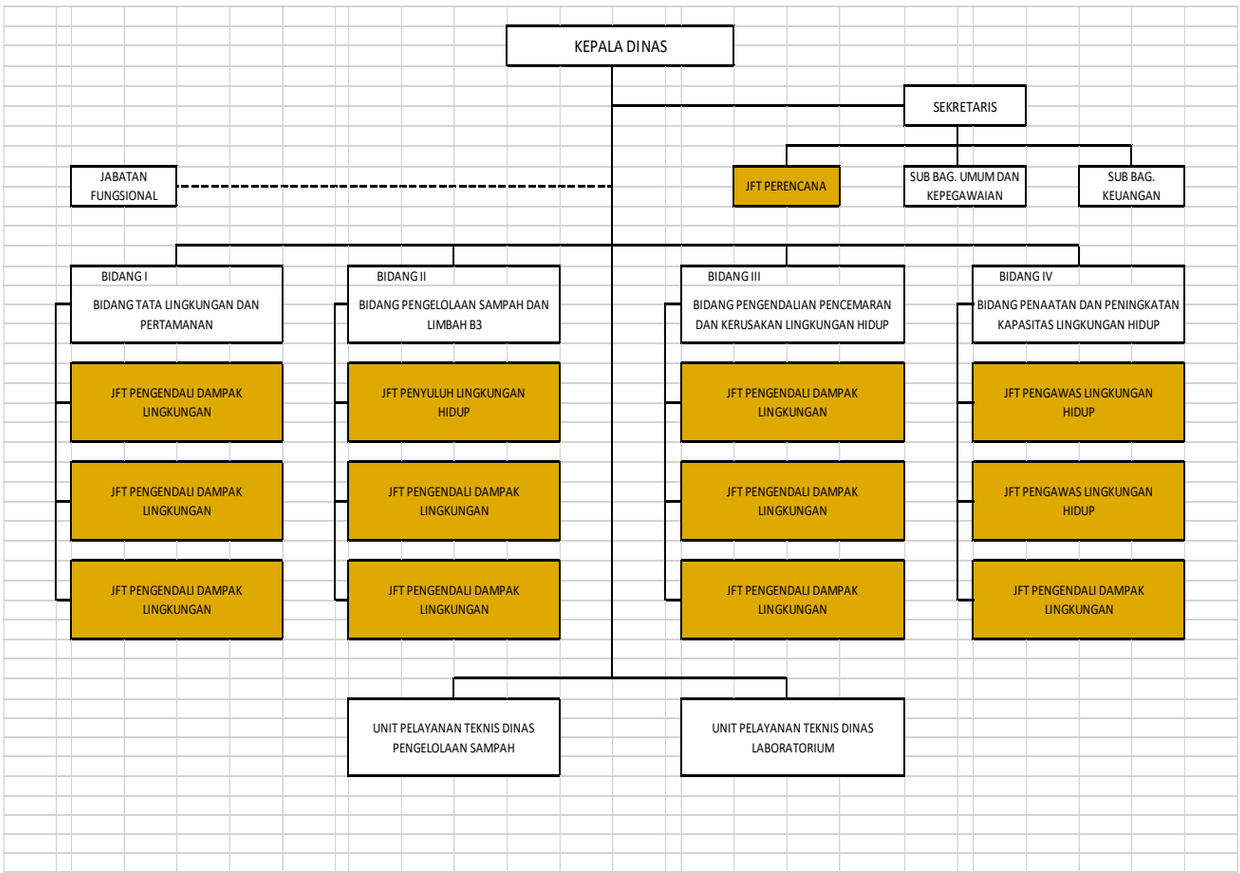
2.1.1 Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar adalah :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
c. Sekretariat terdiri atas;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan;
 Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah

i. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sedangkan untuk struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24).



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLHK Kota Denpasar

2.1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar :

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 tahun 2017, Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup" yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi dan rincian tugas sebagai berikut :

a. Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas Lingkungann Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup;
- pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan
- Pelaksanaan administrasi dinas
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Rincian Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. menetapkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
c. membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. membuat perumusan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. memberikan pelayanan umum dan urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPTD Pengelolaan Sampah serta UPTD Laboratorium Lingkungan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup;
g. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

(1) Sekretariat mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala SubBagian dilingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas–tugas Bidang dan UPTD serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;

f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;

g. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA/DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;

h. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Informasi sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Dinas sesuai proseduryang berlakusebagai bahanlaporan pertanggung jawaban;

j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturanyang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
k. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan urusan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
n. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuaidengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat;dan
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. menyiapkan data, rencana kebutuhan dan laporan kepegawaian serta melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem

pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik serta meningkatkan profesionalisme pegawai;

f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
g. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi;
h. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit, pengelolaan barang, urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor serta menyusun laporan persediaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan urusan Administrasi Perjalanan Dinas dan Penerimaan Tamu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan penyimpanan, perawatan dan pengamanan barang dalam gudang sesuai dengan prosedur yang berlaku agar barang terpelihara dengan baik;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengantugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertibdan lancar;
d. Memeriksa hasil kerja bawahan dilingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
e. Menyusun rencana Anggaran BelanjaTidak Langsung sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;

f. Melaksanakan Penatausahaan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
g. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Sub BagianKeuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan

(1) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana operasional Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelasanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan secara berkala agar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku untuk tersedianya data dan informasi lingkungan;
f. menyusunan dokumen RPPLH Sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelestarian lingkungan;

g. mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM untuk menentukan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
h. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH untuk penaatan pengelolaan lingkungan hidup;
i. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerusakan lingkungan;
j. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk penaatan dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukanya;
k. menyusun instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup;
l. menyinkronisasikan RPPLH Provinsi, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pengelolaan lingkungan hidup;
m. menyusun NSDA dan LH sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan informasi ketersedian sumber daya alam;
n. Menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan informasi kualitas lingkungan;
o. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi standar kualitas lingkungan;
p. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH untuk melakukan pertimbangan lingkungan dalam melaksanakan usaha dan / atau kegiatan usaha;
q. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis di tingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
r. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mendapatkan legalitas KLHS;
s. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
t. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS untuk menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS untuk tertib pelaksanaan KLHS;
v. melaksanakan pembangunan dan penataan fisik taman, peningkatan sarana dan prasarana lapangan olah raga sesuai prosedur yang berlaku agar lingkungan menjadi lestari dan indah;
w. melaksanaan perawatan dan pemeliharaan taman sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terpelihara dengan baik;

x. melaksanakan pembuatan dan rehabilitasi median taman sesuai prosedur yang berlaku guna penataan dan peningkatan wajah Kota;
y. melaksanakan rehabilitasi taman-taman telajakan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar telajakan menjadi asri;
z. membuat dan merehabilitasi taman-taman kota sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terciptanya keindahan Kota;
aa. membuat dan melaksanakan pemeliharaan taman di perbatasan kota sesuai prosedur yang berlaku agar tercermin identitas Kota Denpasar;
bb. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan patung monumen dan bangunan taman lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tetap terpelihara;
cc. melaksanakan pemeliharaan kebersihan lapangan tempat bermain anak-anak sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tercipta kenyamanan;
dd. melaksanakan koordinasi masalah gangguan maupun kerusakan yang terjadi akibat jaringan Utilitas Kota dengan instansi terkait melalui rapat-rapat koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
ee. memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat pemilik telajakan untuk membuat taman, melalui penyuluhan untuk terciptanya taman telajakan;
ff. menyusun pedoman dan petunjuk teknis penataan pertamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta Kota yang bersih dan indah;
gg. mengadakan pemantauan, pelaporan dan melakukan kajian terhadap pemanfaatan pertamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rencana;
hh. melaksanakan koordinasi mengenai taman dekorasi pada event-event tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
ii. melaksanakan perlindungan sumber daya alam sesuai ketentuan untuk kelestarian sumber daya alam;
jj. melaksanakan pengawetan sumber daya alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam;
kk. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
ll. melaksanakan pencadangan sumber daya alam untuk sumber daya alam yang terbarukan;
mm. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;

nn. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK untuk menyiapkan data profil gas rumah kaca;

oo. menyusun rencana konservasi keanekaragaman hayati untuk pemulihan lingkungan hidup;

pp. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati untuk melestarikan lingkungan hidup;

qq. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan keragaman hayati;

rr. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan solusi dalam mengelola keragaman hayati;

ss. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati sesuai ketentuan yang berlaku untuk data dan informasi tentang keragaman hayati;

tt. Melaksanakan pembibitan dan pengadaan tanaman hias sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menata taman yang dapat menambah keindahan dan keasrian Kota;

uu. Melaksanakan perawatan dan penyaluran bibit tanaman hias untuk keperluan taman kota sesuai prosedur yang berlaku agar tercipta lingkungan yang indah dan asri;

vv. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan tanaman hias sesuai prosedur yang berlaku agar terciptanya taman yang indah;

ww. Memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat pemilik telajakan untuk membuat taman, melalui penyuluhan untuk terciptanya taman telajakan;

xx. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

yy. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan; dan

zz. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

(1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelasanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kota sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
f. merumuskan kebijakan pengurangan sampah, menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu sesuai standar yang berlaku untuk mengevaluasi kinerja;
g. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri sesuai prosedur yang berlaku untuk mengurangi timbunan sampah;
h. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menekan tingkat pencemaran;
i. melaksanakan pembinaan, pemanfaatan kembali sampah dan menyediakan fasilitas pendaur-ulangan sampah sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan nilai ekonomis sampah;
j. mengatur dan melaksanakan pemanfaatan sampah melalui pengoperasian komposting agar menghasilkan kompos yang berkualitas;
k. mengatur dan melaksanakan pengangkutan sistem daur ulang sampah ke pembuangan sesuai prosedur yang berlaku agar residu hasil pemilahan sampah tidak menumpuk di lokasi pemilahan;
l. mengumpulkan data volume hasil kegiatan daur ulang limbah sesuai prosedur yang berlaku agar hasil kegiatan operasional composting tercatat dengan baik;

m. melaksanakan dan mengawasi tenaga komposting dan peralatan komposting, sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas;
n. mengatur dan menata lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku agar tertata dengan baik dan lancar;
o. mengatur dan melaksanakan pengelolaan sampah, pemerataan dan pengurugan sesuai prosedur yang berlaku agar tidak mencemari lingkungan;
p. mengatur dan melaksanakan kegiatan pencatatan volume sampah sesuai prosedur yang berlaku;
q. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada sekolah, instansi terkait dan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku agar sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan;
r. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R dan TPST sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
s. merumuskan kebijakan penanganan sampah ditingkat kota, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyapuan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang sehat;
t. mengkoordinasikan pengumpulan, pengangkutan, penanganan sampah dan pemrosesan akhir sampah, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
u. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah ditingkat Kota sesuai ketentuan yang berlaku agar mengurangi terjadi pencemaran terhadap lingkungan hidup;
v. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
w. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
x. membuat laporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana operasional pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
c. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Melaksanakan pemantauan kualitas air, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelestarian sumber daya air
f. Melaksanakan pemantauan kualitas udara; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan kualitas udara
g. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengendalian kualitas tanah
h. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
i. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengendalian kualitas lingkungan
j. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan

k. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
l. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
m. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
n. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
o. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
p. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mempertahankan kualitas lingkungan
q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
r. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

(1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana operasional pada Bidang Penaatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan rencana program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan tugas kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan HIdup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran kembali
f. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha ataukegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup; dengan memberikan sosialisasi an pembinaan
g. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi ataspengaduan; untuk mengambil suatu tindakan sebagai legalitas atas verifikasi pengaduan
h. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; sebagai tindak lanjut dari hasil pengaduan
i. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; untuk menambah keahlian atau kopetensi dalam mengangani pengaduan
j. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; dengan berkoordinasi yang melibatkan instasi terkait
k. Mensosialisasikan tata cara pengaduan; agar masyarakat memahami tata cara penyampaian pengaduan
l. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuaidengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup; untuk mempercepat pengaduan
m. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha danatau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan data ijin lingkungan yang akuntable

n. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib ijin lingkungan
o. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik
p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah; sesuai dengan ketentuan agar petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
q. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan; sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
r. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaranperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; sesuai dengan ketentuan agar target tercapai
s. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkunganhidup; sesuai dengan ketentuan agar pelanggaran dapat diminimalkan
t. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; sesuai ketentuan yang berlaku agar penanganan dapat dilaksanakan dengan baik
u. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) agar sesuai dengan kapasitas usaha dan / atau kegiatan;
v. Melaksanakan penilaian dan menerbitkan persetujuan lingkungan terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) sesuai persyaratan untuk ketaatan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
w. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) sesuai ketentuan untuk membahas dokumen lingkungan;
x. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
y. Mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menetapkan pengakuan keberadaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
z. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

aa. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
bb. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
cc. Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dd. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan untuk kelancaran tugas
ee. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA ,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku untuk menambah keahlian bagi masyarakat
ff. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk kelancaran tugas
gg. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuantradisional terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk kelancaran tugas
hh. Menyiapkan Sarpras Peningkatan Kapasitas Dan Peningkatan Kerjasama MHA, Kearifan Lokal AtauPengetahuan Tradisional Terkait PPLH; sesuai ketentuan yang berlaku untuk memaksimalkan sarpras MHA
ii. Menyiapkan Pengembangan Materi Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
jj. Menyiapkan Pengembangan Metode Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
kk. Melaksanakan Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
ll. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Instruktur Dan Penyuluh LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
mm. Melaksanakan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH; sesuai ketentuan yang berlaku menambah keahlian bagi penyuluh LH
nn. Melaksanakan Identifikasi Kebutuhan Diklat Dan Penyuluhan; sesuai ketentuan yang berlaku bagi penyuluh LH
oo. Menyiapkan Sarpras Diklat Dan Penyuluhan LH; sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan Diklat berjalan dengan lancar
pp. Melaksanakan Pengembangan Jenis Penghargaan LH; sesuai ketentuan yang berlaku dan kompetensinya di bidang lingkungan hidup

qq. Menyusun Kebijakan Tata Cara Pemberian Penghargaan LH; sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan penghargaan bidang lingkungan hidup

rr. Melaksanakan Penilaian Dan Pemberian Penghargaan; sesuai kriteria yang berlaku

ss. Membentuk Tim Penilai Penghargaan Yang Kompeten; sesuai ketentuan yang berlaku untuk menambah keahlian bagi penyuluh LH

tt. Memfasilitasi Dukungan Program Pemberian Penghargaan Tingkat Provinsi dan Nasional; sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pemberian penghargaan dapat dilaksanakan secara maksimal

uu. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang; sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas sebagai laporan dapat dipertanggung jawaban

vv. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas sebagai laporan dapat dipertanggung jawaban

ww. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Sekretaris.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.2.1.Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berjumlah 1.640 (Seribu enam ratus empat puluh) orang terdiri dari 192 (seratus sembilan puluh dua) orang PNS dan 1.448 orang (Seribu empat ratus empat puluh delapan) tenaga SPK dari berbagai latar belakang pendidikan dan Golongan. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2022 diketahui jumlah jabatan eselon II sebanyak 1 (satu) orang, jabatan eselon III sebanyak 5 (lima) orang, jabatan eselon IV sebanyak 3 (tiga) orang, dan jumlah jabatan fungsional ahli muda sebanyak 8 (delapan) orang. Adapun berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa jumlah pejabat yang berjenis

kelamin laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan jumlah pejabat yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 (tujuh) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	1
3.	Eselon III	4	1	5
4.	Eselon IV	2	1	3
5.	Ahli Muda	3	5	8

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan I	19	32	51
2.	Golongan II	45	44	89
3.	Golongan III	27	18	45
4.	Golongan IV	6	1	7

Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa jumlah pegawai untuk Golongan I sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, Golongan II sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang, Golongan III sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, dan Golongan IV sebanyak 7 (tujuh) orang. Adapun berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak terdapat pada Golongan II yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, demikian juga dengan jenis kelamin perempuan paling banyak terdapat pada Golongan II yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	10	21	31
2.	SMP	9	24	33
3.	SMA	46	31	77
4.	D1	-	-	-
5.	S1	28	15	43
6.	S2	6	2	8

7.	S3	-	-	-

Berdasarkan Tabel 2.3, diketahui bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang, S1 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, dan S2 sebanyak 8 (delapan) orang. Adapun berdasarkan jenis kelamin menurut jenjang Pendidikan diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak terdapat pada jenjang Pendidikan SMA yaitu sebanyak 46 (empat puluh enam) orang, demikian juga dengan jenis kelamin perempuan paling banyak terdapat pada jenjang Pendidikan SMA yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Kebersihan
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

No.	Fungsi Tugas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Penyapuan	139	477	616
2.	Pasukan	221	0	221
3.	Bengkel	21	1	22
4.	Operasional TPS/TPS3R/TPST	82	2	84
5.	Pemilah/Pengolah Sampah	158	30	188
6.	Pengawas Pembuangan Sampah Akhir	2	0	2
7.	Jumali	38	12	50
8.	Penjaga Kantor	2	0	2
9.	Perabasan dan Penebangan	34	0	34
10.	Satgas	43	1	44
11.	Sopir Angkutan Sampah	101	0	101
12.	Sopir Operator Alat Berat	7	0	7
13.	PNS Lapangan	59	74	133

Berdasarkan Tabel 2.4, diketahui bahwa jumlah pegawai terbanyak terdapat pada fungsi tugas Pasukan yaitu sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu), dengan jenis kelamin seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan jumlah pegawai paling sedikit terdapat pada fungsi tugas Teknisi Laboratorium yaitu sebanyak 1 (satu) orang, dengan jenis kelamin laki-laki.

2.2.2.Asset/Modal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar didukung oleh asset/modal, adapun asset / modal yang tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.5
Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**			2.891.118.284,00
	Bangunan Gedung			2.891.118.284,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. Gunung Krakatau	121.00	262.163.600,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. Gunung Krakatau	150.00	144.019.575,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. P Moyo	111.00	88.400.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	JL. P. Moyo	135.00	76.249.600,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. TPA Suwung		123.596.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. TPA Suwung	100.00	67.381.440,00
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	TPA SUWUNG		48.636.000,00
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Jalan Gunung Krakatau Denpasar		49.050.000,00
	- Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Jl. TPA Suwung	17.00	138.731.000,00
	- Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Jl. TPA Suwung	300.00	259.308.000,00
	- Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	jl gunung kratakau no 1 denpasar	12.00	42.822.000,00
	- Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Jl. TPA Suwung	13.40	41.500.000,00
	- Bangunan Bengkel Permanen	Jl. Gunung Krakatau		198.950.000,00
	- Bangunan Bengkel Permanen	Jl. Gunung Krakatau	56.00	98.900.000,00
	- Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	Jl. TPA Suwung		198.365.000,00
	- Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	Jl. Gunung Krakatau		24.668.000,00
	- Gedung Pos Jaga Permanen	Jl. Gunung Krakatau		48.837.000,00
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Dilingkungan Kota Denpasar		98.974.000,00
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. Cempaka Kreneng Denpasar		535.991.069,00
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. Diponogoro		67.565.000,00
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Jl. TPA Suwung		99.115.000,00
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	TPS Monang Maning		177.896.000,00
TOTAL				**2.891.118.284,00**

Tabel 2.6
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	1.506	77.567.014.514,20
	Alat-alat Besar	**87**	**45.113.291.398,00**
	- Buldozer	2	3.049.876.500,00
	- Excavator Lain-lain	1	1.788.850.000,00
	- Dump Truck	73	26.708.955.998,00
	- Wheel Loader+Attachmnet	3	5.000.650.000,00
	- Loader Lain-lain	1	560.010.000,00
	- Elevator	3	3.417.999.900,00
	- Sweeper Truck	4	4.586.949.000,00
	Alat-alat Angkutan	**155**	**16.889.079.632,00**
	- Station Wagon	7	1.224.320.262,00
	- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	393.800.000,00
	- Truck + Attachhment	25	8.565.848.050,00
	- Pick Up	21	3.460.723.400,00
	- Mobil Unit Penerangan	2	379.000.000,00
	- Mobil Tinja	1	399.630.000,00
	- Mobil Tangki	3	692.917.500,00
	- Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	1	34.870.000,00
	- Sepeda Motor	31	353.915.420,00
	- Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	32	1.210.585.000,00
	- Gerobak Lori	1	99.000.000,00
	- Sepeda	30	74.470.000,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	**97**	**1.757.142.900,00**
	Alat Pertanian	**171**	**6.105.376.300,00**
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	**618**	**3.207.333.504,20**
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	**156**	**690.873.575,00**
	Alat-alat Kedokteran	**1**	**17.814.500,00**
	Alat Laboratorium	**221**	**3.786.102.705,00**
	TOTAL	**1.506**	**77.567.014.514,20**

Tabel 2.7
Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	**Dinas Lingkungan Hidup dan**		
		29	4.778.115.800,00
	KebersihanAset Renovasi	29	4.778.115.800,00
	- Aset Renovasi	29	4.778.115.800,00
TOTAL		**29**	**4.778.115.800,00**

Tabel 2.8
Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	**Dinas Lingkungan Hidup dan**			
				316.250.880,00
	KebersihanInstalasi			172.541.880,00
	- Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	Kantor DKP Kota Denpasar		3.261.000,00
	- Instalasi Pusat Pengatur Listrik KapasitasSedang	Jalan Bung Tomo IV		22.869.440,00
		Jl, Kebo Iwa Gg. Batu Sunia		22.869.440,00
	- Instalasi Pusat Pengatur Listrik KapasitasSedang	TPA Suwung		123.542.000,00
				143.709.000,00
	- Instalasi Jaringan Pipa gas Lain-lain	Jl. Majapahit No. 6 Lumintang Denpasar		11.519.700,00
	Jaringan	Jln Majapahit No. 6 Lumintang Denpasar		606.300,00
	- Jaringan Sambungan Kerumah KapasitasKecil	Depo Kreneng		89.506.000,00
	- Jaringan Sambungan Kerumah KapasitasKecil	Jln. Majapahit No. 6 Lumintang di TPA Suwung		8.650.000,00
				33.427.000,00
	- Jaringan Distribusi Lain-lain			
	- Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain			
	- Jaringan Pipa Gas Transmisi Lain-lain			
		TOTAL		**316.250.880,00**

Tabel 2.9
Daftar Aset Tetap Tanah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
1	**Dinas Lingkungan Hidup dan**			
	Kebersihan Tanah			170.993.250.000,00
				170.993.250.000,00
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Gn. Krakatau , Pemecutan	2,973.00	743.250.000,00
	- Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	JL. BY PASS NGURAH RAI PESANGGARAN	220,000.00	170.250.000.000,00
TOTAL				**170.993.250.000,00**

Tabel 2.10
Daftar Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	**Dinas Lingkungan Hidup dan**		
		3	523.836.500,00
	Kebersihan Aset Tidak	3	523.836.500,00
	Berwujud	3	523.836.500,00
	- Perangkat Lunak Sistem Operasi		
TOTAL		**3**	**523.836.500,00**

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berdiri sejak tahun 2017 sehingga untuk capaian kinerja menampilkan capaian 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 2.11 sedangkan anggaran & realisasi pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 2.12. Pada tabel 2.13 dijelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Bulan Desember Tahun 2021.

Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kualitas Air	-	55	-	-	39	45	50	55	-	39,41	49,68	50,69	52,50	-	101,05%	110,40%	101,38%	95,45%
2	Indeks Kualitas Udara	-	88	-	-	85	86	87	88	-	91,16	85,014	85,559	83,17	-	107,24%	98,85%	98,34%	94,51%
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	36	-	-	30	32	35	36	-	32	37,11	37,11	27,59	-	100,43%	115,96%	106,03%	76,64%
4	Persentase volume sampah tereduksi	-	30%	-	22%	24%	26%	28%	30%	18,72%	22,32%	26%	27%	20%	85,1%	93%	100%	96,43%	66,67%

Tabel 2.12

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLHK Kota Denpasar

Tahun 2017-2020

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Administrasi Perkotaan														
Pelayanan administrasi perkantoran	34.008.550.175	36.978.648.435	38.357.053.887	36.471.800.315	31.361.301.026	33.046.355.314	33.325.878.914	34.019.952.110	0.92	0.89	0.87	0.93	821.083.380	886.217.028
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.661.933.160	1.983.741.000	1.837.136.123	1.326.630.560	1.310.300.237	1.713.133.550	1.566.272.500	879.707.466	0.79	0.86	0.85	0.66	-111.767.533	-143.530.924
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Pendidikan dan Pelatihan Formal	44.000.000	96.000.000	362.000.000	24.394.400	34.917.100	25.843.240	258.994.620	24.394.400	0.79	0.27	0.72	1.00	-6.535.200	-3.507.567
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan														
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	5.633.953.000	3.193.787.000	10.387.117.000	4.644.280.000	5.161.919.000	601.285.000	9.590.868.021	4.249.805.978	0.92	0.19	0.92	0.92	-329.891.000	-304.037.674
Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	35.601.149.911	33.195.150.315	35.291.679.000	32.153.446.500	31.410.500.700	28.053.388.700	29.414.005.250	26.225.666.950	0.88	0.85	0.83	0.82	-1.149.234.470	-1.728.277.917
Pengembangan Teknologi Pengelolaan persampahan	1.002.711.000	493. 332.500	754.573.490	292.321.000	918.577.584	439.010.000	717.110.790	288.138.380	0.92	0.89	0.95	0.99	-236.796.667	-210.146.401
Bimbingan Teknis Perkantoran	-	-	-	7.691.000	-	-	-	7.691.000	-	-	-	1.00	2.563.667	2.563.667

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	530.560.880	359.215.000	488.061.250	61.562.000	470.985.000	357.315.000	448.521.250	61.562.000	0.89	0.99	0.92	1.00	-156.332.960	-136.474.333
Kerjasama pengelolaan persampahan	-	-	191.584.000	54.282.950.000	-	-	190.525.000	54.282.950	-	-	0.99	0.00	18.094.316.667	18.094.317
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan persampahan	-	182.757.000	133.724.679	-		140.332.000	95.044.679	-	-	0.77	0.71	-	0	0
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	1.863.004.750	368.605.000	103.289.528	-	1.717.061.424	343.473.000	100.966.128	-	0.92	0.93	0.98	-	-621.001.583	-572.353.808
Program Pengendalian Pencemaran dan Peruskan Lingkungan Hidup														
Kajian Lingkungan Hidup Strategis	7.571.500	-	-	-	2.531.500	-	-	-	0.33	-	-	-	-2.523.833	-843.833

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Reahabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam														
Rehabilitasi hutan dan lahan	60.004.800	163.961.000	167.177.073		58.089.000	159.881.000	165.817.073		0.97	0.98	0.99	-	-20.001.600	-19.363.000
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup														
Kegiatannya koordinasi penilaian kota sehat / adipura	25.522.500	27.096.000	10.044.316	-	19.087.500	15.096.000	3.294.316	-	0.75	0.56	0.33	-	-8.507.500	-6.362.500
kegiatan koordinasi penilaian langit biru	94.831.600	177.099.100	115.603.440	-	93.691.000	167.198.100	109.818.320	-	0.99	0.94	0.95	-	-31.610.533	-31.230.333
Kegiatan pemantauan kualitas lingkungan	50.396.170	109.499.995	247.325.851	65.210.851	36.290.070	78.414.675	213.917.351	63.545.851	0.72	0.72	0.86	0.97	4.938.227	9.085.260
kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	43.065.000	52.861.000	34.999.725	-	43.065.000	43.036.000	18.124.725	-	1.00	0.81	0.52	-	-14.355.000	-14.355.000
Kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3	66.167.000	177. 662.600	114.622.660	234.787.930	66.037.000	171.824.600	114.622.660	180.555.130	1.00	-	1.00	0.77	56.206.977	38.172.710

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Kegiatan koordinasi pengelolaan Prokasih / Superkasih	159.093.980	270.941.980	403.167.424	19.437.700	147.186.500	266.321.980	397.492.424	19.383.000	0.93	0.98	0.99	1.00	-46.552.093	-42.601.167
Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	31.965.000	93.096.900	45.398.000	-	31.965.000	92.677.300	29.594.650	-	1.00	1.00	0.65	-	-10.655.000	-10.655.000
Kegiatan Koordinasi penyusunan amdal	-	104.905.000	71.241.700	-	-	59.675.000	68.490.700	-	-	0.57	0.96	-	0	0
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	17.452.500	328.037.250	325.383.000	101.356.200	14.932.500	286.590.850	275.834.600	101.356.200	0.86	0.87	0.85	1.00	27.967.900	28.807.900
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan	14.985.000	22.286.000	20.975.000	-	13.735.000	21.761.000	13.800.000	-	0.92	0.98	0.66	-	-4.995.000	-4.578.333
Pemantauan Kualitas lingkungan	-	109.499.955	247.325.851	65.210.851	-	78.414.675	213.917.351	63.545.851	-	0.72	0.86	0.97	21.736.950	21.181.950
Penilaian dan penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan	-	-	-	75.656.200	-	-	-	65.904.200	-	-	-	0.87	25.218.733	21.968.067

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam														
Kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan	-	162.736.300	-	5.177.000	-	161.136.300	-	4.922.400	-	0.99	-	0.95	1.725.667	1.640.800
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	-	178.214.000	56.438. 000	3.368.000	-	164.414.000	53.466.400	3.321.700	-	0.92	-	0.99	1.122.667	1.107.233
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	-	227.693.500	216.043.500	3.097.000	-	201.003.500	209.595.000	2.852.000	-	0.88	0.97	0.92	1.032.333	950.667
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam														
Kegiatan penyusunan data sumber data alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	83.041.500	210.866.500	166.391.500	1.951.500	59.691500	205.466.500	132.282.100	1.911.500	0.72	0.97	0.80	0.98	-27.030.000	-19.260.000
pengujian emisi kendaraan bermotor	97.190.000	78.680.550	190.690.320	-	85.902.000	66.117.190	179.179.559	-	0.88	0.84	0.94	-	-32.396.667	-28.634.000

Program dan Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke- (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)
Kegiatan pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	-	69.359.100	64.845.297	-	-	65.852.500	61.951.407	-	-	0.95	0.96	-	0	0
Kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan cair kadar polusi limbah padat	-	185.597.600	170.023.093	-	-	174.447.100	159.622.093	-	-	0.94	0.94	-	0	0
Evalusi kualitas udara perkotaan	-	-	-	6.357.900	-	-	-	4.603.900	-	-	-	0.72	2.119.300	1.534.633
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)														
Pemeliharaan RTH	311.067.812	178.868.500	372.820.500	182.091.300	261.639.500	178.322.500	370.425.500	177.138.000	0.84	1.00	0.99	0.97	-42.992.171	-28.167.167

Tabel 2.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
	Belanja Daerah	**97.137.836.626**	**78.036.870.025**	0.80
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.797.726.986**	**57.396.439.008**	0.91
1.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.592.481.238**	**22.965.995.163**	**0.89**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.592.481.238	22.965.995.163	0.89
2.	**Kegiatan Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah**	**230.274.400**	**213.673.350**	**0.92**
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	230.274.400	213.673.350	0.92
3.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**914.274.950**	**667.945.580**	**0.73**
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	599.092.100	444.855.600	0.74
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.994.210	10.735.000	0.46

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179.150.040	159.533.680	0.89
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	113.038.600	52.821.300	0.46
5.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**35.098.982.216**	**32.865.474.038**	**0.93**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	469.657.770	264.355.680	0.56
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.629.324.446	32.601.118.358	0.94
6.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**961.714.182**	**683.350.877**	**0.71**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.800.000	9.161.600	0.32
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	754.700.000	497.008.000	0.65
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.214.182	177.181.277	0.98
II	**Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**190.276.240**	**162.132.340**	**0.85**
1.	**Kegiatan Pencegahan Pencemaraan dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota**	**190.276.240**	**162.132.340**	**0.85**

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	190.276.240	162.132.340	0.85
III	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**383.737.000**	**326.375.000**	**0.85**
1.	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**383.737.000**	**326.375.000**	**0.85**
	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	383.737.000	326.375.000	0.85
IV	**Program Pengelolaan Sampah**	**33.766.096.400**	**20.151.923.677**	**0.59**
1.	**Kegiatan Program Pengelolaan Sampah**	**33.766.096.400**	**20.151.923.677**	**0.59**
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolan Persampahan	33.766.096.400	20.151.923.677	0.59

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLHK Kota Denpasar

Dalam melaksanakan mandatnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengacu pada peraturan perundangan undang –undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat paradigma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain :

b. Tanggung jawab kelestraian dan pengelolaan lingkungan merupakan tanggungjawab kolektif, yang dilaksanakan melalui kesadaran dan penguatan koordinasi seluruh pihak, terutama dalam hal menyamakan persepsi tentang definisi pencemaran lingkungan
c. Pengaturan yang jelas antara kewenangan pusat dan daerah dalam hal pengawasan lingkungan hidup
d. Adanya pendayagunaan pendekatan ekosistem (ecoregion), yang dapat menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan, penataan ruang dan pertimbangan lingkungan hidup
e. Adanya penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana secara lebih jelas, ditunjang pula dengan penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif.

Salain undang- undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lingkungan hidup, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga mengacu pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

a. Peraturan perundangan terkait substantif lingkungan hidup
b. Ratifikasi Undang – undang Internasional
c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan lain terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan mandat tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan Dinas Daerahmempunyai tugas pokok ”Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” yang menjadi

kewenangan Daerah.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan lingkungan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan
d. Pelaksanaan administrasi dinas
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Pembangunan di bidang lingkungan hidup ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga lingkungan hidup yang mampu melaksanakan koordinasi pembangunan di bidang lingkungan hidup secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul :

a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
c. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan lingkungan hidup di daerah.
d. Terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur lingkungan hidup dengan peraturan lainnya yang berkaitan, sehingga berdampak terhadap mekanisme pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan fungsi lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup lestari. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar adalah sbb :

Tantangan

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan,dilakukan analisis internal dan eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagimana berikut ini :

1. Kekuatan

 Beberapa kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut :

 a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 c. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
 d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
 f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 h. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
 i. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041
 j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Jenis Usaha yang Wajib UKL-UPL di Kota Denpasar
m. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Air Hujan
n. Paraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlidungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
o. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Denpasar Tahun 2014.
p. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026
q. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
r. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

a. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum optimal
b. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif
c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
d. Belum terbangunnya budaya bersih dan cinta lingkungan dimasyarakat
e. Kualitas laboratorium dalam analisis data belum optimal
f. Belum terbangunnya pola kemitraan
g. Sinergitas lembaga pengelola lingkungan belum optimal
h. Kurangnya kompetensi dan professional Sumber Daya Manusia

3. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

a. Isu lingkungan merupakan isu global
b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik
c. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan terukur

d. Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

4. Ancaman

Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi antara lain :

a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
b. Kepedulian dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan prilaku budaya yang ramah lingkungan
c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup yang masih harus ditingkatkan
d. Kualitas lingkungan belum optimal
e. Sistem penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan.
f. Tingginya alih fungsi lahan
g. Belum terbangunnya pola insentif dan disinsentif
h. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relative rendah
i. Global Warming dan Pandemi Covid-19

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Berdasarkan pada gambaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, serta peluang dan tantangan yang dihadapi maka disajikan Indentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kesekre-tariatan	• Peningkatan Kualitas aparatur yang menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan • Laporan daftar hadir • Laporan nominatif kepegawaian dan bizeting • Laporan Simda Barang • Laporan belanja barang modal • Laporan inventarisasi barang pakai habis • Telah tersusun LKjIP, Bahan	• PP no. 3 Tahun 2007 • PP No 8 Tahun 2008 • PP No. 23 Tahun 2014 • Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010 • Perda 15 Th 2011 • Perwali Dps No. 57 Th. 2014 • Perwali Dps No. 34 Th. 2015	• Kualitas dan kwantitas SDM • Ketersediaan anggaran	• Dukungan dari Pimpinan • Dukungan dari OPD terkait	• Terbatasnya kuantitas dan Kualitas SDM

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD • Dokumen SPP dan SPM • Dokumen Laporan Keuangan				
Tata Lingkungan	• Penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan (SKKL amdal, rekomendasi UKL-UPL, pengesahan SPPL) • Inventarisasi Gas Rumah Kaca di Kota Denpasar	• Undang-Undang 32/2009 • PermenLH 5/2012 • PermenLH 29/2009 • KepmenLH 45/1996 • Permen LHK RI no P.26/Men LHK RI/Setjen/Kum.1/7/2018 • Perwali No. 15 Th 2017	• Kwantitas dan kualitas SDM • Ketersediaan anggaran	• Dukungan dari OPD terkait, Dunia usaha dan masyarakat • Kurangnya data dan Informasi	•
Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	• Rata-rata kualitas udara ambien di Kota Denpasar • Data Kualitas udara emisi sumber tidak bergerak • Sumur resapan, Lobang Biopori, Inventarisasi sumber-sumber pencemar air, Penetapan daya tampung beban pencemar air sungai • Data kualitas air limbah, air sungai dan air laut • Prokasih	• UU No. 32/2009 • KepmenLH 15/1996 • Kep-205/Bapedal/7/1996 • PermenLH 1/2010 • PP 82/2001 • SK Walikota 188.45/43/HK/2015 • PermenLH 18/2009	• Kurangnya pembinaan dan sosialisasi disebabkan oleh Pandemi Covid 19. • Kurangnya SDM yang berkompetensi	• Dukungan dari OPD terkait, Dunia usaha dan masyarakat • Kurangnya data dan Informasi	• Laboratorium Lingkungan belum terakreditasi sehingga masih melibatkan pihak ketiga dalam pengujian kualitas air

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	• Jumlah dan jenis bibit pohon yang ditanam • Data hasil pengujian kebisingan • Data hasil uji emisi gas buang kendaraan				
Penataan dan Peningkatan Kapasitas lingkungan hidup	• Data Status pengaduan masyarakat • Pengawasan ijin lingkungan thd 23 bh perusahaan (Th. 2020)	• UU 32/2009 • PP 22/2021 Tentang PPLH • Perda 3/2015 Tentang Pengelolaan Sampah • Perda 11/2015 Tentang PPLH • Perda 1/2015 Tentang Ketertiban Umum	Kurangnya pembinaan dan sosialisasi karena Pandemi Covid 19	• Dukungan dari OPD terkait, Dunia usaha dan masyarakat	Tidak Optimalnya Pelayanan Kepada Masyarakat karena Pandemi Covid 19
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	• Inventarisasi kegiatan/usaha yang diidentifikasi menghasilkan limbah B3, Data perusahaan yang mendapatkan pesetujuan teknis pengelolaan limbah B3 • Produksi sampah 4001,86 m³/ hari	• UU 32/2009 • UU 18/2008 • PermenLH 5/2006 • PermenLH 1/2010 • KepmenLH 11/1996	Kurangnya pembinaan, monitoring dan evaluasi terutama karena adanya pandemic Covid 19	• Dukungan dari berbagai pihak	• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumber

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar antara lain;

1. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
 a. Secara Kuantitas, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani lingkungan
 b. Secara Kualitas, SDM yang menangani lingkungan perlu ditingkatkan.
 c. Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal;
2. Tata Lingkungan
 a. Masih Kurangnya Kesadaran masyarakat didalam pelestarian lingkungan;
 b. Kurangnya sosialisasi Peraturan Perundangundangan tentang SPPL, UKL-UPL, Amdal dan Ijin Lingkungan, informasi KLHS
 c. Kurangnya Fasilitasi, Koordinasi penataan lingkungan;
 d. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam perencanaan penataan lingkungan dan dokumen lingkungan ;
 e. Belum adanya informasi lingkungan digital;
 f. Masih Kurangnya sistem updating dan penyebarluasan data lingkungan kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan pelayanan publik;
 g. Minimnya pengolahan, updating dan analisis terhadap data lingkungan;
 h. Minimnya aparatur pengolah data;
 i. Lemahnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.Pengelolaan sampah dan limbah B3

a.Belum terkelolanya limbah B3 dengan baik

b. Belum terkelolanya sampah dengan teknologi tepat guna

5.Pengendalian pencemaran dan Kerusakan lingkungan

 a. Kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan juga permasalahan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun dari tahun ketahun;
 b. Berdasarkan kuantitas air pada masing-masing sungai diketahui adanya penurunan debit air dari tahun ke tahun;

c. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Denpasar, diketahui bahwa kualitas air sungai dibeberapa sungai yang melintasi wilayah kota Denpasar telah mengalami penurunan akibat berbagai aktifitas penduduk yang ada didaerah tangkapan air sungai. Hasil analisis laboratorium menunjukan bahwa terdapat beberapa parameter yang telah melampaui baku mutu air kelas I dan kelas II meliputi : oksigen terlarut (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemycal Oxygen Demand (COD), Nitrit (NO2), Nitrat (NO3), Amonia (NH3), Total Phospat, Total Coliform.
d. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kota Denpasar Tahun 2020 diketahui : konsentrasi Sulfur Dioksida (SO2) berada dibawah baku mutu tapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Karbon Monoksida (CO) dibawah baku mutu tapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, Nitrogen Dioksida (NO2) dibawah baku mutu tapi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dilokasi Ps. Kreneng, Ps. Badung, Jl. Gajah Mada, Jl. Raya Sesetan dan Jl. Gatot Subroto Lumintang, Ozon (O3) dibawah baku mutu dan ada kecendrungan penurunan dibanding tahun sebelumnya, Cemaran debu (PM 10,PM2,5 dan TSP) Jl. Gajah Mada melampaui baku mutu, Hidrokarbon (HC) melampaui baku mutu di Ps. Badung, Jl. Raya Sesetan, Jl. Gatot Subroto Lumintang dan Jl. Pulau Tarakan, Timbal (Pb) dfibawah baku mutu.
e. Kurangnya Koordinasi dan kerjasama wilayah perbatasan
f. Sering terjadi ancaman dan gangguan kondisi lahan dan hutan;
g. Kota Denpasar didominasi oleh lahan yang diperuntukan sebagai lahan non pertanian yaitu mencapai 8.661,51 Ha atau sekitar 67,78 % dari luas wilayah 12.778 Ha;
h. Masih adanya lahan kritis diwilayah kelurahan Serangan diperkirakan mencapai luas 318,35 Ha;
i. Kerusakan tanah atau degradasi tanah yang menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tumbuhan atau menghasilkan barang/jasa;
j. Kerusakan mangrove yang secara umum disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembuangan sampah disungai, pembuangan limbah cair dan konsentrasi minyak diperairan teluk benoa;

6. Penataan dan Peningkatan kapasitas lingkungan hidup
 a. Perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah
 b. Masih tingginya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan
 c. Masih rendahnya sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat sadar lingkungan

3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Denpasar

Visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Denpasar tahun 2021-2026 adalah: **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar maju".**

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kota Denpasar yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Kebudayaan Bali Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

 Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang daerah adalah Denpasar Kota Berbudaya, Dilandasi Tri Hita Karana, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

 1. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama
 2. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan
 3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM
 4. Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif .

Berdasarkan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mendukung misi keempat yaitu Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

3.3.Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bali

Berangkat dari Visi, Misi dan tujuan, program dan sasaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024,

Visi : Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong'

Misi :

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, adapun kegiatan-kegiatan KLHK yang akan disinkronisasikan: (1) Penyusunan Inventarisasi dan Perhitungan DDDT SDALH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup); (2) Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); (3) Penyusunan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup); (4) Penyusunan IKPLHD (Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah); (5) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

dan (6) Penyusunan JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dan ADIPURA. Sasaran Strategis pembangunan KLHK tahun 2020-2024 adalah : (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya kutung dan daya tamping lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, fungsi dan sitribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan dan (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Kebijakan pengembangan kewilayahan pada prinsipnya memuat tema untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dan daerah antar daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional. Sinergi pusat daerah dan antar daerah dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan yang konsisten , terpadu dan bersifat lintas sector, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah , sistem hukum dan kelembagaan yang andal serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan , pelaksanaan , pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan pengembangan wilayah.

3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara Geografis Kota Denpasar merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang da di Provinsi Bali, terletak di belahan bagian selatan Pulau Bali berada antara 08 35' 31"08 44"49" lintang selatan dan 115 10'23"-115 16'27" bujur timur. Luas wilayah Kota Denpasar 12.778 Ha. atau 2,27 % dari luas wilayah Pulau Bali. Dengan batas-batas administrasi Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Badung)
Sebelah Timur : Kecamatan sukawati (gianyar) dan Selat Badung
Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan Teluk Benoa
Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung)

Adapun rincian luas masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Tiap Kecamatan
Di Kota Denpasar 2021

No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
1.	Denpasar Selatan	10	49,99
2.	Denpasar Timur	11	22,31
3.	Denpasar Barat	11	24,06
4.	Denpasar Utara	11	31,42
Jumlah		43	127,78

Penataan ruang Kota Denpasar bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam sistem perkotaan, berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berjati diri budaya Bali.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota terdiri atas :

(1) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang
(2) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang

1) Kebijakan pengembangan struktur ruang terdiri atas :
 a. Pemantapan fungsi dan peran kota sebagai ibukota provinsi Bali dan kawasan perkotaan inti dari pusat kegiatan nasional, kawasan strategis nasional, dan kawasan perkotaan sarbagita;
 b. Pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu lintas wilayah dalam sistem kawasan perkotaan sarbagita, wilayah provinsi Bali dan nasional
 c. Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota secara merata dan berhierarkhi

d. Peningkatan aksesbilitas yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dengan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem transportasi kota
e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang daapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota
f. Pengembangan kota kreatif berbasis pariwisata berjati diri budaya Bali

2) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :
a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung
b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis

(1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri atas :
a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
b. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup
c. Pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
d. Pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana
e. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual

(2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup terdiri atas
a. Menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota
b. Memadukan arahan kawasan lindung nasional dan provinsi dalam kawasan lindung kota
c. Memantapkan hutan bakau dikawasan denpasar selatan sebagai kawasan taman hutan raya
d. Menetapkan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota
e. Memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung, seperti kawasan budidaya tanaman pangan sebagai bagian dari RTH

(3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

a. Mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung
b. Mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat didalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan pemukiman penduduk secara bertahap keluar kawasan lindung
c. Menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung

(4) Strategi pemulihan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas :
a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup
b. Mengembangkan infrastruktur fisik penyelamatan lingkungan hidup
c. Menyelamatkan potensi keanekaragaman hayati , baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber daya genetiknya

(5) Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana , terdiri atas :
a. Menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana
b. Mengendalikan kawasan budidaya terbangun dikawasan rawan bencana
c. Mengembangkan jalur-jalur dan tempat-tempat evakuasi
d. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu

(6) Strategi perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual dalam mendukung kota yang berwawasan budaya, terdiri atas :
a. Melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya , bangunan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
b. Melindungi kelestarian kawasan suci dan kawasan tempat suci
c. Revitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya.

1) Sistem pengelolaan air limbah kota , terdiri atas :
a. Sisitem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat skala kota melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat

b. Sistem pembuangan air limbah setempat secara individual maupun berkelompok skala kecil
c. Penanganan air limbah industri ditangani secara kolektif pada lingkup kawasan peruntukan industri

2) Pengembangan sistrem pembuangan air limbah perpipaan terpusat (off site) , melalui pendayagunaan dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) suwung Denpasar Selatan melayani sebagian kawasan pusat kota denpasar, sebagian kawasan Denpasar Selatan dan kawasan Sanur, serta sebagian kawasan Kuta (wilayah kabupaten Badung) pada tahap I dan perluasan pada kawasan lainnya pada tahap II, dan tahap III.
3) Pada kawasan-kawasan yang tidak terlayani jaringan air limbah perpipaan terpusat skala kota, dikembangkan jaringan air limbah komunal setempat (on-site) dalam bentuk program sanitasi masyarakat (sanimas) dan bentuk lainnya yang dapat dikelola masyarakat atau kerjasama dengan pihak lain
4) Peta rencana pengembangan sistem jaringan air limbah digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan air limbah dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000

1. Sistem persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) hurup c, angka 3, terdiri atas :
 a. Jenis sampah yang dikelola;
 b. Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah; dan
 c. Penanganan sampah.
2. Jenis sampah yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hurup a terdiri atas :
 a. Sampah rumah tangga, tidak termasuk tinja;
 b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 c. Sampah spesifik.
3. Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b terdiri atas :
 a. Pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah

(recycle), pemanfaatan kembali sampah (reuse), perubahan pola pikir (reimagine), dan perubahan disain pengelolaan (redesign);

b. Penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sejenis dikelola melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; dan
c. Pengelolaan sampah spesifik termasuk sampah limbah B3, diatur dengan Peraturan Walikota.

4. Penanganan sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilaksanakan melalui:
 a. Sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah makan/restoran dan sampah hotel dikumpulkan oleh penghuninya atau petugas sampah, setelah melalui tahapan pengurangan sampah, kemudian diangkut TPS;
 b. Sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi jalan kemudian diangkut dengan sarana pengangkut sampah ke TPS;
 c. Sebelum ke TPA sampah dari transfer depo dan TPS dapat dibawa ke tempat pengomposan dengan pemilahan sampah terlebih dahulu;
 d. Sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di IPST Suwung; dan
 e. Pengelolaan sampah dikelola oleh dinas terkait, desa pakraman , masyarakat atau swasta.
5. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, terdiri atas di TPA Suwung seluas 10 Ha di Kecamatan Denpasar Selatan.
6. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) tersebar di seluruh wilayah kota
7. Peta rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta Rencana Pengelolaan Persampahan dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Secara Kawasan, Kota Denpasar terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

a) Kawasan Lindung
b) Kawasan Budidaya

Secara pola ruang wilayah Kota Denpasar dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Rencana pola ruang wilayah Kota Denpasar memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang terkait dengan wilayah kota Denpasar.

Pola ruang Kota Denpasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik kawasan Lindung, dan kawasan Budidaya.

1. **Kawasan lindung**, terdiri atas :
 a) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
 b) Kawasan perlindungan setempat
 c) Kawasan pelestarian alam, cagar budaya ilmu pengetahuan
 d) Kawasan rawan bencana
 e) Ruang terbuka hijau
2. **Kawasan budidaya**, terdiri atas :
 a) Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman
 b) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
 c) Kawasan peruntukan perkantoran
 d) Kawasan peruntukan pariwisata
 e) Kawasan peruntukan industri dan pergudangan
 f) Kawasan ruang evakuasi bencana
 g) Kawasan peruntukan kegiatan sector informal
 h) Kawasan terbuka non hijau, dan
 i) Kawasan peruntukan lainnya :
 1. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan
 2. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan
 3. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga
 4. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan
 5. Kawasan peruntukan pertanian

6. Kawasan peruntukan perikanan

Perwujudan Pola Ruang di Kota Denpasar secara garis besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup, adat istiadat maupun agama, mengingat adanya kcenderungan pergeseran pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan budidaya, maka diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung, sedangkan pada kawasan budidaya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 3.3
RINCIAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH PER-KECAMATAN DI KOTA DENPASAR TAHUN 2011-2031

NO	FUNGSI RUANG	KECAMATAN (Ha)				Denpasar (Ha)	% LUAS
		Dps utara	Dps Timur	Dps Barat	Dps Selatan		
I	**KAWASAN LINDUNG**						
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588,99	588,99	4,61
2	Sempadan Pantai	-	16,00	-	152,50	168,50	1,32
3	Sempadan Sungai	46,11	64,21	45,87	52,34	208,53	1,63
4	RTHK Hutan Kota	2,47	9,51	7,13	25,96	45,08	0,35
	SUB TOTAL I	**48,57**	**89,72**	**53,00**	**819,79**	**1.011,09**	**7,91**
II	**KAWASAN BUDIDAYA**	1.872,10	850,19	1.456,12	1.726,29	5.904,69	46,21
1	Permukiman	355,68	208,90	525,86	615,88	1.706,32	13,35
2	Perdagangan dan jasa	40,85	92,02	19,38	17,82	170,07	1,33
3	Perkantoran dan pemerintahan	-	47,16	-	683,70	730,86	5,72
4	Kawasan efektif pariwisata	-	-	-	32,50	32,50	0,25
5	Perindustrian dan pergudangan	18,28	20,26	15,42	23,61	77,57	0,61
6	Fasilitas pendidikan	8,03	3,30	28,30	10,20	49,83	0,39
7	Fasilitas kesehatan	2,65	7,30	4,70	29,82	44,47	0,35
8	Pertahanan dan keamanan	11,10	17,90	9,90	12,19	51,09	0,40
9	Fasilitas peribadatan	54,05	66,45	40,26	112,71	273,47	2,14
10	Fas. Rekreasi dan olahraga	473,72	610,28	24,28	455,24	1.563,52	12,24
11	Kaw. Bddy T. Pangan (sawah)	3,80	6,40	11,00	14,20	35,40	0,28
12	Kuburan dan setra	-	-	-	10,00	10,00	0,08
13	TPA Suwung	-	-	-	19,57	19,57	0,15
14	IPAL Suwung	-	-	-	33,03	33,03	0,26
15	Estuary Dam	218,61	234,12	222,26	328,87	1.003,86	7,86
16	Jaringan jalan	-	-	-	52,00	52,00	0,41
17	Pelabuhan	4,55		2,52	1,58	8,66	0,07
18	Terminal	**3.063,42**	**2.164,28**	**2.360,00**	**4.179,21**	**11.766,91**	**92,09**
	SUB TOTAL II	**3.112,00**	**2.254,00**	**2.413,00**	**4.999,00**	**12.778,00**	**100,00**
III	**TOTAL I + II**	**6,29**	**7,88**	**2,77**	**14,30**	**31,23**	

IV	**RUANG TERBUKA (%)**	**93,71**	**92,12**	**97,23**	**85,70**	**68,77**
V	**RUANG TERBANGUN (%)**					

Tabel 3.4
KOMPOSISI LUAS RUANG TERBUKA HIJAU KOTA PUBLIK DAN PRIVATE PER-KECAMATAN DI KOTA DENPASAR TAHUN 2011-2031

NO	FUNGSI RUANG	Kecamatan (Ha)				Denpasar (Ha)	% Luas
		Denut	Dentim	Denbar	Densel		
I	**RTHK PUBLIK**						
1	Tahura Ngurah Rai	-	-	-	588,99	588,99	4,61
2	Sempadan pantai	-	16,00	-	152,50	168,50	1,32
3	Sempadan Sungai	46,11	64,21	45,87	52,34	208,53	1,63
4	RTHK hutan kota	2,47	9,51	7,13	25,96	45,08	0,35
5	Fas. Rekreasi dan olah raga (90%)	48,65	59,81	36,23	101,44	246,12	1,93
6	Kuburan dan setra	3,80	6,40	11,00	14,20	35,40	0,28
7	RTHK Pertanian (sawah ekowisata	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
8	Perkantoran pemerintahan (20%)	8,17	18,40	3,88	3,56	34,01	0,27
9	Fasailitas pendidikan (10%)	1,83	2,03	1,54	2,36	7,76	0,06
10	Fasilitas kesehatan (10%)	0,80	0,33	2,83	1,02	4,98	0,04
11	Fasilitas peribadatan (20%)	2,22	3,58	1,98	2,44	10,22	0,08
12	Estuary Dam (10%)	-	-	-	3,30	3,30	0,03
13	Jaringan jalan (20%)	43,72	46,82	44,45	65,77	200,77	1,57
14	Pelabuhan (10%)	-	-	-	5,20	5,20	0,04
15	Terminal (10%)	0,45	-	0,25	0,16	0,87	0,01
	TOTAL RTHK PUBLIK	**395,08**	**532,23**	**167,31**	**1.246,87**	**2.341,48**	**18,32**
II	**RTHK PRIVATE**						
1	RTHK Pertanian (sawah murni)	236,86	305,14	12,14	227,62	781,76	6,12
2	Permukiman (20%)	374,42	170,04	291,22	345,26	1.180,94	9,24
3	Perdagangan dan jasa (10%)	35,57	20,89	52,59	61,59	170,63	1,34
4	Kawasan efektif Pariwisata(10%)	-	9,43	-	136,74	146,17	1,14
5	Perindustrian dan pergudangan	-	-	-	3,25	3,25	0,03
6	Pertahanan dan keamanan	0,53	1,46	0,94	5,96	8,89	0,07
7	TPA suwung (10%)	-	-	-	1,00	1,00	0,01
8	IPAL Suwung (10%)	-	-	-	1,96	1,96	0,02
	TOTAL RTHK PRIVATE	**647,38**	**506,96**	**356,89**	**783,38**	**2.294,60**	**17,96**
III	**TOTAL RTHK**	**1.042,45**	**1.039,19**	**524,20**	**2.030,25**	**4.636,09**	
IV	**LUAS WILAYAH (HA)**	**3.112,00**	**2.254,00**	**2.413,00**	**4.999,00**	**12.778,00**	
V	**% RTHK**	**33,50**	**46,10**	**21,72**	**40,61**	**36,28**	

3.4.1.Analisis terhadap KLHS

Sebagai pusat segala kegiatan di Propinsi Bali, pertumbuhan penduduk Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan kondisi tersebut, masalah lingkungan hidup yang

dihadapi juga semakin berkembang dan kompleks serta telah memberikan tekanan terhadap sumberdaya yang ada. Tekanan tersebut memunculkan berbagai isu lingkungan yang dapat berdampak pada lokal, regional, nasional bahkan internasional. Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2025 dijabarkan isu-isu lingkungan yang dihadapi di Kota Denpasar antara lain: meningkatnya alih fungsi lahan, menyempitnya ruang terbuka hijau, pencemaran lingkungan oleh sampah dan limbah, menurunnya kualitas dan kuantitas air, abrasi pantai, intrusi air laut, menurunnya fungsi subak, lesunya pariwisata, kemacetan lalu lintas, menurunnya kesehatan lingkungan, terjadinya pengangguran, dan rendahnya administrasi penduduk.

Dampak yang ditimbulkan dari tekanan lingkungan yang berkaitan dengan degradasi biodiversitas antara lain berupa berkurangnya jenis dan jumlah tumbuhan serta satwa, terjadi degradasi plasma nutfah, kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah dan polusi. Pencemaran lingkungan perairan berdampak pada perubahan dengan penurunan kualitas dan kuantitas ekosistem perairan yang berlanjut dengan terjadinya degradasi sumberdaya hayati di ekosistem tersebut. Degradasi ini tampak cukup nyata dengan penurunan populasi seperti ikan air tawar, populasi hewan molusca yang banyak mengalami kematian.

Berdasarkan identifikasi dan perumusan isu strategis yang didasarkan pada hasil telaahan 6 muatan KLHS, maka dihasilkan 6 isu strategis di Kota Denpasar yaitu:

a. Daya dukung pangan di Kota Denpasar sudah melampaui ambang batas daya dukungnya.
b. Daya dukung air di Kota Denpasar sudah melampaui ambang batas daya dukungnya.
c. Meningkatnya sumber pencemar parameter BOD, COD dan TSS setiap tahun.
d. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar.
e. Timbulan sampah Kota Denpasar yang cukup tinggi.
f. Potensi rawan bencana yang cukup tinggi di Kota Denpasar.

Selanjutnya, isu strategis berdasarkan 6 muatan KLHS tersebut digunakan untuk merumuskan isu strategis dalam pengkajian pengaruh KRP pada KLHS RPJMD. Perumusan isu strategis dilakukan dengan metode cross cutting antara hasil identifikasi isu yang telah dilakukan oleh tim pokja dan telaahan enam muatan KLHS terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Identifikasi dan/atau perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan pilar lingkungan dilakukan

dengan mengacu pada kesenjangan yang ada dalam mencapai target TPB pada Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Kota Denpasar yaitu masih rendahnya kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut.

a. Menurunnya kualitas air

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berbagai kegiatan usaha di Kota Denpasar telah memberikan tekanan terhadap media lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, perhotelan, dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan hasil monitoring kualitas air sungai yang dilaksanakan oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diperoleh hasil bahwa semua sungai yang dipantau mempunyai nilai BOD yang melebihi baku mutu air kelas II sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air dan Air Limbah. Selain itu, terdapat beberapa parameter yang juga melebihi baku mutu di beberapa titik lokasi seperti TSS, DO, COD, dan nitrat. Adanya pencemaran tersebut mempengaruhi nilai indeks kualitas air di Kota Denpasar. Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun 2020 diketahui sebesar 50,69. Kriteria tersebut dikategorikan kedalam kelas D yang menjukkan kondisi buruk atau tercemar berat dengan nilai skor ≥ 31.

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Selain itu, dilakukan juga pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar. Dalam

rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, maka dibentuk juga komunitas peduli sungai.

b. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat komsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat komsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup kondusif yang digambarkan dalam tingginya tingkat komsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Untuk tahun 2020, produksi sampah Kota Denpasar diperkirakan mencapai 1.464.680,76 m^3/tahun. Sedangkan volume sampah yang diangkut ke TPA sebesar = 969.867 m^3/tahun, sehingga sisa sampah Kota Denpasar sebesar 494.814 m^3/tahun. Dari nilai sisa sampah tersebut, 80% merupakan volume sampah yang tereduksi yaitu sebesar 395.851,008 m^3/tahun atau sebesar 27%.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Denpasar yaitu melakukan kerjasama dengan dua yayasan yaitu MC Kensey dan Asosiasi Pengolahan Sampah Indonesia (APSI) yang bersedia memberikan edukasi dan menerima sampah anorganik dalam kondisi terpilah serta bekerjasama dalam melakukan pendampinganpengelolaan sampah di 6 (enam) desa, yaitu Desa Kesiman Kertalangu, Desa Pemogan, Desa Tegal Kerta, Desa Ubung Kaja, Desa Pemecutan Kaja dan Desa Sanur Kauh. Adapun strategi/ upaya-upaya pengelolaan sampah lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu:

- menghimbau kepada Perbekel atau Lurah agar mewajibkan warganya memilah sampah di tingkat rumah tangga atau skala kawasan, sesuai Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 658/6766/DLHK;
- pendirian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan mengoptimalkan keberadaan TPS menjadi TPS 3R;
- memaksimalkan dan meningkatkan operasional TPS 3R yang sudah ada baik yang dikelola oleh DLHK Kota Denpasar maupun yang dikelola oleh Desa/Kelurahan;
- meningkatkan kesadaran atau pemahaman masyarakat agar memilah sampah dan memproses menjadi kompos skala rumah tangga atau skala kawasan;
- meningkatkan pembentukan bank sampah baik di instansi pemerintah, sekolah atau badan usaha/ pihak swasta di Kota Denpasar;
- pembentukan TPS di masing-masing desa/kelurahan dengan memanfaatkan tanah aset Propinsi Bali dan aset Kota Denpasar;
- meningkatkan pengelolaan sampah skala kawasan melalui pembentukan swakelola mandiri di masing-masing desa/kelurahan;
- pengolahan sampah dengan teknologi terbarukan seperti pembuatan pellet/ RDF;

penanganan limbah medis dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang sudah berizin.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran , kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-
					2020	2022
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	50,69	50,71
			Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	85,559	85,70
			Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	37,11	37,11
			Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang dikelola	93%	94%

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar 2023 s/d 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					Kondisi Akhir
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	57,3	61,91	61,95	61,99	62,04	62,13	62,13
			Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	-	-	89%	88%	87%	86%	86%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

5.1. Strategi

Strategi merupakan cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, strategi pembangunan Lingkungan Hidup daerah Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang (2021-2026) mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun visi Kota Denpasar yaitu "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju". Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Denpasar menetapkan 5 misi, diantaranya:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita fKarana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Berdasarkan visi pembangunan jangka daerah, visi Kota Denpasar adalah Denpasar Kota Berbudaya, Dilandasi Tri Hita Karana. Sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama
2. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM
4. Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif .

Dari 4 (empat) sasaran pokok perencanaan pembangunan yang dimaksud, pembangunan bidang lingkungan hidup berada pada Dimensi 4 (empat) yaitu terwujudnya keamanan dan lingkungan kondusif. Arah kebijakan RPJPD Kota Denpasar tahun 2005-2025 ,

untuk periode RPJMD tahun pertama, diarahkan kepada upaya peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kota Denpasar masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dihadapi seperti kondisi sosial masyarakat saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi di daerah lain, keterbatasan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, pertumbuhan antar sektor yang kurang seimbang, kerusakan sumber daya alam yang semakin memburuk, sistem perdagangan yang semakin bebas dan terbuka yang memberikan tingkat persaingan ketat dan keleluasaan untuk melindungi perekonomian domestik yang semakin terbatas. Pada saat yang bersamaan, kita juga dihadapkan pada persaingan global yang semakin ketat. Menghadapi hal tersebut, arah kebijakan pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan kebersihan yang merupakan bidang penunjang dalam 5 (lima) tahun mendatang meliputi :

1. Perlindungan fungsi dan pengaturan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan
2. Mengembangkan lingkungan pemukiman sesuai daya dukung dan daya tampung dengan berlandaskan *Tri Hita Karana*
3. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu berdasarkan nilai – nilai budaya dan tradisi daerah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk melestarikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
4. Mempertahankan keberadaan RTHK bukan hanya sebagai daerah resapan air, tetapi juga sebagai daya tarik yang tidak hanya dapat dilihat dari segi ekonomi dan bisnis sekaligus merupakan daya tarik pariwisata yang berorientasi pertanian (agrowisata).
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadapat tata ruang dan lingkungan hidup.

5.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk mencapai target indikator kinerja dari masing-masing sasaran pembangunan jangka menengah sektor lingkungan hidup dan kebersihan sesuai dengan strategi dan arah

kebijakan, maka diperlukan adanya kebijakan umum sebagai landasan dalam menyusun program. Kebijakan umum pembangunan sektor lingkungan hidup periode 2016-2021, antara lain :

1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui : perlindungan fungsi dan pengaturan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup melalui; mengembangkan lingkungan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung berlandaskan *Tri Hita Karana*
3. Meningkatkan Keanekaragaman Hayati (Kehati) melalui :
 a. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup secara terapdu berdasarkan nilai – nilai budaya dan tradisi daerah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk melestarikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
 b. Mempertahankan keberadaan RTHK sebagai daerah resapan air, daya tarik pariwisata, pertanian, ekonomi dan bisnis (Agrowisata).
4. Meningkatkan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta limbah medis.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pelatihan dan pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup,serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang melestarikan lingkungan melalui:
 a. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap tata ruang dan lingkungan hidup
 b. Pemetaan partisipasi yang melibatkan masyarakat

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar maju

Misi : Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia serta meningkatkan koordinasi/kerjasama lintas sektoral	a. Meningkatkan ketersediaan administrasi perkantoran b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur c. Meningkatkan wawasan dan ketrampilan teknis sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal d. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan e. Meningkatkan pelaksanaan monitoring evaluasi program dan kegiatan f. Meningkatkan pelaksanaan Penatausahaan Keuangan

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Meningkatkan upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah	a. Meningkatkan sosialisasi, pemantauan, pembinaan, pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah padat/sampah b. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah c. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan sampah d. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah dan swakelola kebersihan e. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara digital f. Menyusun regulasi dalam pengelolaan sampah g. Membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait h. Meningkatkan pendirian TPST i. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS3R j. Menyediakan teknologi tepat guna k. Meningkatkan penanganan limbah B3 l. Melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup m. Monitoring dan evaluasi

	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air	a. Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai, air laut dan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan b. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air c. Meningkatkan penanganan limbah B3 d. Menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup e. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan komunitas pecinta sungai f. Membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait g. Melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup h. Monitoring dan evaluasi
		Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran udara	a. Meningkatkan pemantauan kualitas udara ambien, emisi udara akibat aktivitas industri sumber bergerak dan tidak bergerak b. Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulakan pencemaran udara c. Menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup d. Membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait e. Melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup f. Monitoring dan evaluasi

		Meningkatkan luasan lahan	a. Meningkatkan sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam rangka meningkatkan ruang terbuka hijau b. Meningkatkan sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gas rumah kaca c. Menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup d. Membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait e. Melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup f. Monitoring dan evaluasi.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen rencana strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program, Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022 tertuang selengkapnya pada tabel 6.1 sedangkan Program, Kegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023-2026 tertuang selengkapnya pada tabel 6.2

.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data ca-paian Pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp (Jt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**57,3**	**61,91**	
	Meningkatnya Kualitas air			**Indeks Kualitas Air**	**50,69**	**50,71**	
		2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**-Persentase peningkatan kualitas air**	**-**	**2%**	**864**
		2.11.03.2.01	**Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	**-Persentase kualitas udara ambient yang memenuhi baku mutu** **-Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu** **-Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu**	**77,27%** **84%** **50%**	**81,82%** **85%** **50%**	**561**
		2.11.3.2.01.3	Sub Kegiatan Pengelolaan laboraturium lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	84%	85%	561

		2.11.03.2.02	**Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	**-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar** **-Jumlah sungai bersih dikota Denpasar**	**32%** **6 lokasi**	**40%** **-**	**303**
		2.11.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	-Persentase terwujudnya sungai bersih di Kota Denpasar - Jumlah sungai bersih dikota Denpasar	32% 6 lokasi	40% -	303
		2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**-**	**20%**	**202**
		2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota**	**Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup**	**-**	**20%**	**202**
		2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	20%	202
		2.11.2.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota**	**Dokumen KLHS**	**-**	**-**	-
		2.11.2.2.02.2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJD/RPJMD	Dokumen KLHS	**-**	**-**	**-**
		2.11.06	**Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**78%**	**80%**	**330**
		2.11.06.2.01	**Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan**	**Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**18**	**144**	**330**

			yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota				
		2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan di awasi	23	180	167
		2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL,SPPL	1 200 200	1 200 200	162
		2.11.09	**Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**Pesentase pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**-**	**0%**	**-**
		2.11.09.2.01	**Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah sekolah yang menerima penghargaan**	**-**	**0%**	**-**
		2.11.09.2.01.01	Sub Kegiatan Penilaian kinerja masyrakat/lembaga masyarakat/Dunia usaha/Dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan adiwiyata mandiri	- 5 sekolah adiwiyata kota denpasar -3 sekolah adiwiyata provinsi bali - 3 sekolah nasional - 2 sekolah adiwiyata mandiri	- 5 sekolah adiwiyata kota denpasar -3 sekolah adiwiyata provinsi bali - 3 sekolah nasional - 2 sekolah adiwiyata mandiri	**-**
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**57,3**	**61,91**	
	Meningkatnya kualitas udara			**Indeks Kualitas Udara**	**85,559**	**85,70**	

		2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**-**	**20%**	**202**
		2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota**	**Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup**	**-**	**20%**	**202**
		2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	20%	202
		2.11.2.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota**	**Dokumen KLHS**	**-**	**-**	**-**
		2.11.2.2.02.2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJD/RPJMD	Dokumen KLHS	-	-	**-**
		2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**- Persentase peningkatan kualitas udara**	**-**	**2%**	**379**
		2.11.03.2.01	**Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	**-Persentase kualitas udara ambient yang memenuhi baku mutu** **-Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu** **-Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu**	**77,27%** **84%** **50%**	**81,82%** **85%** **50%**	**379**
		2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	-Persentase hasil uji emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu -Pesentase hasil uji udara ambien yang memenuhi baku mutu -Pesentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	95,76% 77,27% 84% 50%	96% 81,82% 85% 50%	379

				-Pesentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu			
		2.11.06	**Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**78%**	**80%**	**330**
		2.11.06.2.01	**Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota**	**Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**18**	**144**	**330**
		2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh daerah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan di awasi	23	180	167
		2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL,SPPL	1 200 200	1 200 200	162
		2.11.09	**Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**Pesentase pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**-**	**0%**	**-**
		2.11.09.2.01	**Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah sekolah yang menerima penghargaan**	**-**	**0%**	**-**
		2.11.09.2.01.01	Sub Kegiatan Penilaian kinerja masyrakat/lembaga masyarakat/Dunia	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan adiwiyata mandiri	- 5 sekolah adiwiyata kota denpasar	- 5 sekolah adiwiyata kota denpasar	-

			usaha/Dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		-3 sekolah adiwiyata provinsi bali - 3 sekolah nasional - 2 sekolah adiwiyata mandiri	-3 sekolah adiwiyata provinsi bali - 3 sekolah nasional - 2 sekolah adiwiyata mandiri	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**57,3**	**61,91**	
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan			**Indeks Kualitas Tutupan Lahan**	**37,11**	**37,11**	
		2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**-**	**20%**	**202**
		2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota**	**Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup**	**-**	**20%**	**202**
		2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	20%	202
		2.11.2.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota**	**Dokumen KLHS**	**-**	**-**	**-**
		2.11.2.2.02.2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJD/RPJMD	Dokumen KLHS	-	-	**-**
		2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**- Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan**	**-**	**1%**	**451**

		2.11.03.2.01	**Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	**-Persentase kualitas udara ambient yang memenuhi baku mutu** **-Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu** **-Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu**	**77,27%** **84%** **50%**	**81,82%** **85%** **50%**	**106**
		2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasidan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pesentase penurunan gas rumah kaca	1%	1%	**106**
		2.11.03.2.03	**Kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau keruskan lingkungan hidup kabupaten/kota**	**Jumlah Peningkatan Pemulihan kerusakan tanah**	**6 are**	**-**	**345**
		2.11.03.2.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah Peningkatan Pemulihan kerusakan tanah	6 are	-	**345**
		2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Persentase pemeliharaan pohon perindang**	**31%**	**33%**	**522**
		2.11.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota**	**Persentase pemeliharaan pohon perindanG**	**31%**	**33%**	**522**
		2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	31%	33%	434
		2.11.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	-Jumlah desa penerima tanaman toga/jumlah lokasi tanaman jempiring	4 lokasi	4 lokasi	87

		2.11.06	**Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**78%**	**80%**	**330**
		2.11.06.2.01	**Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**18**	**144**	**330**
		2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan di awasi	23	180	167
		2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL,SPPL	1 200 200	1 200 200	162
		2.11.09	**Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**Pesentase pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**-**	**0%**	**-**
		2.11.09.2.01	**Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah sekolah yang menerima penghargaan**	**-**	**0%**	**-**
		2.11.09.2.01.01	Sub Kegiatan Penilaian kinerja masyrakat/lembaga masyarakat/Dunia usaha/Dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan adiwiyata mandiri	- 5 sekolah adiwiyata kota denpasar -3 sekolah adiwiyata provinsi bali	- 5 sekolah adiwiyata kota denpasar -3 sekolah adiwiyata provinsi bali	-

			pengelolaan lingkungan hidup		- 3 sekolah nacional - 2 sekolah adiwiyata mandiri	- 3 sekolah nacional - 2 sekolah adiwiyata mandiri	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**57,3**	**61,91**	
	Meningkatnya pengelolaan sampah			**Persentase volume sampah yang di kelola**	**93%**	**94%**	
		2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**-**	**20%**	**202**
		2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota**	**Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup**	**-**	**20%**	**202**
		2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	20%	20%	202
		2.11.2.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota**	**Dokumen KLHS**	**-**	**-**	**-**
		2.11.2.2.02.2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJD/RPJMD	Dokumen KLHS	-	-	**-**
		2.11.05	**Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)**	**Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat**	**100%**	**100%**	**55**
		2.11.05.2.01	**Kegiatan Penyimpanan sementara limbah b3**	**Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun diperusahaan penghasil limbah B3**	**6 TPS**	**6 TPS**	**55**

		2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah TPS limbah B3 yang terbangun diperusahaan penghasil limbah B3	6 TPS	6 TPS	55
		2.11.05.2.02	**Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Limbah B3 yang ditangani**	**-**	**-**	**-**
		2.11.05.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Limbah B3 yang terkumpul	-	-	-
		2.11.06	**Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**78%**	**80%**	**330**
		2.11.06.2.01	**Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**18**	**144**	**330**
		2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan di awasi	23	180	167

		2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL,SPPL	1 200 200	1 200 200	162
		2.11.09	**Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**Pesentase pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**-**	**0%**	**-**
		2.11.09.2.01	**Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah sekolah yang menerima penghargaan**	**-**	**0%**	**-**
		2.11.09.2.01.01	Sub Kegiatan Penilaian kinerja masyrakat/lembaga masyarakat/Dunia usaha/Dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan adiwiyata mandiri	- 5 sekolah adiwiyata kota denpasar -3 sekolah adiwiyata provinsi bali - 3 sekolah nacional - 2 sekolah adiwiyata mandiri	- 5 sekolah adiwiyata kota denpasar -3 sekolah adiwiyata provinsi bali - 3 sekolah nacional - 2 sekolah adiwiyata mandiri	-
		2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase volume sampah yang dikelola**	**93%**	**94%**	**70.630**
		2.11.11.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Jumlah volume sampah yang dikelola**	**1.365.718,008m^3**	**1.365.718,008m^3**	**70.630**
		2.11.11.2.01.03	Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Persentase volume sampah yang tertangani	66%	67%	530
		2.11.11.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Persentase volume sampah yang terkurangi melalui 3R	27%	27%	342
		2.11.11.2.01.05	Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan	Persentase pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	100%	100%	32.886

			Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				
		2.11.11.2.01.06	Sub Kegiatan Penyusunan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengetahuan masyrakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah	20%	20%	335
		2.11.11.2.01.7	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kab/kota	Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	100%	100%	36.236
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**57,3**	**61,91**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma						
		2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**	**100%**	**67.577**
		2.11.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**28.865**
		2.11.01.2.03.17	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	28.865
		2.11.01.2.04	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**1.321**
		2.11.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pesentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja lapangan	100%	100%	1.147
		2.11.01.2.04.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang mengkuti bimtek	100%	100%	174

		2.11.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**1.522**
		2.11.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	702
		2.11.01.2.06.05	Sub Kegiatan Barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan penggandaan	100%	100%	125
		2.11.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan perlatan rumah tangga	100%	100%	23
		2.11.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	670
		2.11.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**34.772**
		2.11.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	415
		2.11.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	34.357
		2.11.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**100%**	**1.095**
		2.11.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Persentase pemenuhan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaran dinas operasional atau lapangan	100%	100%	32
		2.11.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	873

		2.11.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pesentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	190
JUMLAH							**141.014**

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data capaian Pada tahun awal perencanaan (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra	
						Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Indeks kualitas lingkungan hidup	57,3	61,91		61,95		61,99		62,04		62,13		62,13	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Indeks kualitas lingkungan hidup	57,3	61,91		61,95		61,99		62,04		62,13		62,13	
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	-			2% 2% 1%	1.974	3% 3% 1%	2.172	4% 4% 2%	2.389	5% 5% 2%	2.628	5% 5% 2%	4.619 1.938 2.654
		2.11.03.2.01	Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap	2 dokumen			1 dokumen	1.260	1 dokumen	1.386	1 dokumen	1.525	1 dokumen	1.678	4 dokumen	5.851

				media tanah, air, udara dan laut **- Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan** **-Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan**	**-** **-**			**1 dokumen** **1 dokumen**		**1 dokumen** **1 dokumen**		**1 dokumen** **1 dokumen**		**1 dokumen** **1 dokumen**		**4 dokumen** **4 dokumen**	
		2.11.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	2 dokumen			1 dokumen	417	1 dokumen	459	1 dokumen	505	1 dokumen	555	4 dokumen	1.938
		2.11.03.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasidan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sector Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	-			1 dokumen	181	1 dokumen	200	1 dokumen	220	1 dokumen	242	4 dokumen	844
		2.11.3.2.01.3	Sub Kegiatan Pengelolaan laboraturium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	-			1 dokumen	661	1 dokumen	727	1 dokumen	800	1 dokumen	880	4 dokumen	3.069
		2.11.03.2.02	**Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau**	**Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran**	**-**			**1 laporan**	**334**	**1 laporan**	**367**	**1 laporan**	**404**	**1 laporan**	**444**	**4 laporan**	**1.550**

			kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	**dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan**													
		2.11.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-			1 laporan	334	1 laporan	367	1 laporan	404	1 laporan	444	4 laporan	1.550
		2.11.03.2.03	**Kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau keruskan lingkungan hidup kabupaten/kota**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi**	**-**			**1 dokumen**	**380**	**1 dokumen**	**418**	**1 dokumen**	**459**	**1 dokumen**	**505**	**4 dokumen**	**1.763**
		2.11.03.2.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	-			1 dokumen	380	1 dokumen	418	1 dokumen	459	1 dokumen	505	4 dokumen	1.763
		2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**-**			**40%**	**222**	**60%**	**244**	**80%**	**269**	**100%**	**296**	**100%**	**1.033**
		2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota**	**Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun**	**-**			**1 dokumen**	**73**	**1 dokumen**	**144**	**1 dokumen**	**269**	**1 dokumen**	**296**	**1 dokumen**	**783**
		2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	-			1 dokumen	73	1 dokumen	144	1 dokumen	269	1 dokumen	296	1 dokumen	783
		2.11.2.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota**	**Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun**	**-**			**1 Dokumen**	**149**	**1 Dokumen**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 Dokumen**	**249**

		2.11.2.2.02.2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	-			1 Dokumen	149	1 Dokumen	100	-	-	-	-	2 Dokumen	249
		2.11.06	**Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**78%**			**82%**	**363**	**84%**	**399**	**86%**	**439**	**90%**	**483**	**90%**	**1.686**
		2.11.06.2.01	**Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota**	**- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** **-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan**	**79 laporan** **200 dokumen**			**70 laporan** **200 dokumen**	**363**	**70 laporan** **200 dokumen**	**399**	**70 laporan** **200 dokumen**	**439**	**70 laporan** **200 dokumen**	**483**	**280 laporan** **800 dokumen**	**1.686**
		2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	79 laporan			70 laporan	184	70 laporan	203	70 laporan	223	70 laporan	245	280 laporan	857
		2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	200 dokumen			200 dokumen	178	200 dokumen	196	200 dokumen	216	200 dokumen	237	800 dokumen	828

			lingkungan dan/atau izin PPLH														
		2.11.09	**Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**Pesentase pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**-**			**2%**	**240**	**2%**	**264**	**3%**	**290**	**3%**	**319**	**3%**	**1.114**
		2.11.09.2.01	**Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH**	**-**			**5 entitas**	**240**	**5 entitas**	**264**	**5 entitas**	**290**	**5 entitas**	**319**	**20 entitas**	**1.114**
		2.11.09.2.01.01	Sub Kegiatan Penilaian kinerja masyrakat/lembaga masyarakat/Dunia usaha/Dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	-			5 entitas	240	5 entitas	264	5 entitas	290	5 entitas	319	20 entitas	1.114
		2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	**Persentase pemeliharaan pohon perindang** **Persentase taman yang terpelihara**	**31%** **100%**			**35%** **100%**	**24.899**	**37%** **100%**	**27.388**	**40%** **100%**	**30.127**	**40%** **100%**	**33.140**	**40%** **100%**	**115.556**
		2.11.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota**	**- Luas RTH yang dikelola lingkup kewenagan kabupaten/kota** **- Luas taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota** **Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola**	**-** **-** **39 unit**			**1.792,12 Ha** **-** **39 unit**	**24.899**	**1.792,12 Ha** **6 Ha** **39 unit**	**27.388**	**1.792,12 Ha** **7 Ha** **39 unit**	**30.127**	**1.792,12 Ha** **7 Ha** **39 unit**	**33.140**	**1.792,12 Ha** **20 Ha** **39 unit**	**115.556**

		2.11.04.2.01.04	Sub Kegiatan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	-			1.792,12 Ha	13.729	1.792,12 Ha	15.102	1.792,12 Ha	16.612	1.792,12 Ha	18.273	1.792,12 Ha	63.716
		2.11.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	-			-	1.020	6 Ha	1.123	7 Ha	1.235	7 Ha	1.358	20 Ha	4.738
		2.11.04.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	-			39 unit	10.149	39 unit	11.163	39 unit	12.280	39 unit	13.508	39 unit	47.101
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				**Indeks kualitas lingkungan hidup**	**57,3**	**61,91**		**61,95**		**61,99**		**62,04**		**62,13**		**62,13**	
	Optimalisasi Pengelolaan Sampah			**Persentase volume sampah yang masuk ke TPST**	**-**	**-**		**89%**		**88%**		**87%**		**86%**		**86%**	
		2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**-**			**40%**	**222**	**60%**	**244**	**80%**	**269**	**100%**	**296**	**100%**	**1.033**
		2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota**	**Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun**	**-**			**1 dokumen**	**73**	**1 dokumen**	**144**	**1 dokumen**	**269**	**1 dokumen**	**296**	**1 dokumen**	**783**
		2.11.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	-			1 dokumen	73	1 dokumen	144	1 dokumen	269	1 dokumen	296	1 dokumen	783
		2.11.2.2.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**	**Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun**	**-**			**1 Dokumen**	**149**	**1 Dokumen**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 Dokumen**	**249**

			(KLHS) kabupaten/kota														
		2.11.2.2.02.2	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	-			1 Dokumen	149	1 Dokumen	100	-	-	-	-	2 Dokumen	249
		2.11.05	**Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)**	**Persentase TPS limbah b3 yang memenuhi syarat**	**100%**			**100%**	**61**	**100%**	**67**	**100%**	**74**	**100%**	**81**	**100%**	**284**
		2.11.05.2.01	**Kegiatan Penyimpanan sementara limbah b3**	**Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3**	1 laporan			**1 laporan**	**41**	**1 laporan**	**42**	**1 laporan**	**44**	**1 laporan**	**46**	**4 laporan**	**174**
		2.11.05.2.01.02	Sub Kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan			1 laporan	41	1 laporan	42	1 laporan	44	1 laporan	46	4 laporan	174
		2.11.05.2.02	**Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau**	**-**			**1 dokumen**	**20**	**1 dokumen**	**25**	**1 dokumen**	**30**	**1 dokumen**	**35**	**4 dokumen**	**110**

				penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenanagannya													
		2.11.05.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenanagannya	-			1 dokumen	20	1 dokumen	25	1 dokumen	30	1 dokumen	35	4 dokumen	110
		2.11.06	**Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**	**Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar**	**78%**			**82%**	**363**	**84%**	**399**	**86%**	**439**	**90%**	**483**	**90%**	**1.686**
		2.11.06.2.01	**Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan**	**- Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan**	**79 laporan**			**70 laporan**	**363**	**70 laporan**	**399**	**70 laporan**	**439**	**70 laporan**	**483**	**280 laporan**	**1.686**

			yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	**lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** **-Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan**	**200 dokumen**			**200 dokumen**		**200 dokumen**		**200 dokumen**		**200 dokumen**		**800 dokumen**	
		2.11.06.2.01.03	Sub Kegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	79 laporan			70 laporan	184	70 laporan	203	70 laporan	223	70 laporan	245	280 laporan	857
		2.11.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	200 dokumen			200 dokumen	178	200 dokumen	196	200 dokumen	216	200 dokumen	237	800 dokumen	828
		2.11.09	**Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**Pesentase pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**-**			**2%**	**240**	**2%**	**264**	**3%**	**290**	**3%**	**319**	**3%**	**1.114**
		2.11.09.2.01	**Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH**	**-**			**5 entitas**	**240**	**5 entitas**	**264**	**5 entitas**	**290**	**5 entitas**	**319**	**20 entitas**	**1.114**
		2.11.09.2.01.01	Sub Kegiatan Penilaian kinerja masyrakat/lembaga masyarakat/Dunia	Jumlah masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia	-			5 entitas	240	5 entitas	264	5 entitas	290	5 entitas	319	20 entitas	1.114

			usaha/Dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH													
		2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase volume sampah yang dikelola**	**93%**			**95%**	**117.641**	**96%**	**129.405**	**100%**	**142.345**	**100%**	**156.580**	**100%**	**545.972**
		2.11.11.2 .01	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Jumlah Volume sampah yang di kelola**	**935 ton/hari**			**1.020 ton/hari**	**117.641**	**1.020 ton/hari**	**129.405**	**1.020 ton/hari**	**142.345**	**1.020 ton/hari**	**156.580**	**1.020 ton/hari**	**545.972**
		2.11.11.2 .01.03	Sub Kegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	600 ton			1020 ton	51.372	1020 ton	56.509	1020 ton	62.160	1020 ton	68.376	1020 ton	238.418
		2.11.11.2 .01.04	Sub Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	10 kelompok			10 kelompok	486	10 kelompok	534	10 kelompok	588	10 kelompok	647	40 kelompok	2.257
		2.11.11.2 .01.05	Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar Kabupaten/Kota untuk pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah	-			1 dokumen	15.213	1 dokumen	16.735	1 dokumen	18.408	1 dokumen	20.249	4 dokumen	70.607

				dan mengacu pada Jakstrada													
		2.11.11.2.01.06	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan	-			2 dokumen	479	2 dokumen	527	2 dokumen	579	2 dokumen	637	8 dokumen	2.224
		2.11.11.2.01.7	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kab/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit			413 unit	50.089	413 unit	55.098	413 unit	60.608	413 unit	66.669	413 unit	232.465
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				**Indeks kualitas lingkungan hidup**	**57,3**	**61,91**		**61,95**		**61,99**		**62,04**		**62,13**		**62,13**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan public berlandaskan sewaka dharma																
		2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**100%**			**100%**	**74.334**	**100%**	**81.768**	**100%**	**89.945**	**100%**	**98.939**	**100%**	**344.988**
		2.11.01.2.03	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**			**100%**	**31.751**	**100%**	**34.927**	**100%**	**38.419**	**100%**	**42.261**	**100%**	**147.360**
		2.11.01.2.03.17	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	214 orang			201 orang/bulan	31.751	201 orang/bulan	34.927	201 orang/bulan	38.419	201 orang/bulan	42.261	201 orang/bulan	147.360

		2.11.01.2.04	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**			**100%**	**1.453**	**100%**	**1.599**	**100%**	**1.759**	**100%**	**1.934**	**100%**	**6.746**
		2.11.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian kerja lapangan tenaga kebersihar	1 paket			1 paket	1.262	1 paket	1.388	1 paket	1.527	1 paket	1.680	4 paket	5.585
		2.11.01.2.04.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengkuti bimtek	-			-	191	6 orang	210	7 orang	231	8 orang	254	21 orang	888
		2.11.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**			**100%**	**1.674**	**100%**	**1.841**	**100%**	**2.025**	**100%**	**2.228**	**100%**	**7.770**
		2.11.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket			1 paket	773	1 paket	850	1 paket	935	1 paket	1.029	4 paket	3.588
		2.11.01.2.06.05	Sub Kegiatan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	1 paket			1 paket	138	1 paket	151	1 paket	167	1 paket	183	4 paket	640
		2.11.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket			1 paket	25	1 paket	27	1 paket	30	1 paket	33	4 paket	117
		2.11.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan			1 laporan	737	1 laporan	811	1 laporan	892	1 laporan	981	4 laporan	3.423
		2.11.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan**	**100%100%**			**100%**	**38.249**	**100%**	**42.074**	**100%**	**46.282**	**100%**	**50.910**	**100%**	**177.517**

			urusan pemerintahan daerah	**jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**													
		2.11.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan			1 laporan	456	1 laporan	502	1 laporan	552	1 laporan	608	4 laporan	2.120
		2.11.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan			1 laporan	37.792	1 laporan	41.572	1 laporan	45.729	1 laporan	50.302	4 laporan	175.397
		2.11.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**			**100%**	**1.205**	**100%**	**1.325**	**100%**	**1.458**	**100%**	**1.603**	**51 unit** **97 unit** **2 unit**	**5.592**
		2.11.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit			51 unit	32	51 unit	38	51 unit	42	51 unit	46	51 unit	163
		2.11.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit			97 unit	960	97 unit	1.056	97 unit	1.162	97 unit	1.278	97 unit	4.459
		2.11.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 unit			2 unit	209	2 unit	229	2 unit	252	2 unit	278	2 unit	969
JUMLAH									**219.737**		**241.711**		**265.882**		**292.470**		**1.019.801**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Pengukuran Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP sebagai indikator kinerja yang membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan.Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

7.2. Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalammenyusunlaporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai difinisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengukur derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*.Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target
				2022
1.	Indeks kualitas air	-	50,69	50,71
2.	Indeks kualitas udara	-	85,559	85,70
3.	Indeks kualitas tutupan lahan	-	37,11	37,11
4.	Persentase volume sampah yang dikelola	%	93	94

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 s/d 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	57,3	61,91	61,95	61,99	62,04	62,13	62,13
2.	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	%	-	-	89	88	87	86	86

Tabel 7.3
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan FormulasiPerhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	IKA = ∑ (bobot nilai indeks x persentase pemenuhan baku mutu)	Hasil pengujian kualitas air sungai
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	IKU = 100 – [(50/0,9 x (rerata Indeks Udara - 0,1)]	Hasil pengujian kualitas udara ambien
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	IKTL =100-[(84.3-%TL)*((100-50)/(84.3-30)]	Data luas tutupan lahan
4.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang dikelola	$\frac{Jumlah\ volume\ sampah\ yang\ dikelola}{Jumlah\ sampah\ kota}\ x\ 100$	$\frac{Jumlah\ volume\ sampah\ yang\ dikelola}{Jumlah\ \ sampah\ kota}\ x\ 100$

Tabel 7.4
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2023 s/d 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan FormulasiPerhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 x IKA)+ (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	Hasil pengujian kualitas air dan udara serta pengukuran kualitas lahan
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	$\frac{Volume\ sampah\ yang\ masuk\ ke\ TPST}{Volume\ sampah\ kota}\ x\ 100$	Volume sampah yang masuk ke TPST

Tabel 7.5
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	%	-	-	20	40	60	80	100	100
2.	Dokumen KLHS untuk K/R/P tingkat kota	Dokumen	2	-	-	1	1	-	-	2
3.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	-	50,69	50	50,71	50,72	50,73	50,74	51	51
4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	-	85,559	85	85,7	85,8	85,9	86	86	86
5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan	-	37,11	36	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11	37,11
6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	57,3	61,11	61,91	61,95	61,99	62,04	62,13	62,13
7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80%	80%	80%	82%	84%	86%	90%	90%
8.	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan	Buah	-	-	-	5	5	5	5	5
9.	Tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait Persetujuan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

	Lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota, lokasi usaha, dan dampaknya di kota									
10.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi	%	27%	27%	27%	28%	29%	30%	30%	30%
11.	Persentase cakupan area pelayanan (hasil penyapuan di ruas jalan, sampah pelanggaran dan sampah dari TPS ke TPA)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	66%	66%	67%	67%	70%	70%	70%	70%
13.	Persentase Volume Sampah yang dikelola	%	93%	93%	94%	95%	96%	100%	100%	100%

BAB VIII
P E N U T U P

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2021-2026.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar disusun berdasarkan kebutuhan yang bersifat strategis, namun masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Penyusunan dan pelaksanaan Perubahan Renstra merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja. Apabila ada kekeliruan akan diadakan revisi/perbaikan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 16 September 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730217 200003 1 002

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/1637/ HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu disusun Perubahan atas Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

8. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah;

9. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

a. menyusun agenda kerja Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
b. melakukan reviu terhadap *cascading* Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
c. melakukan pemetaan nomenklatur sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
d. menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
e. mengkoordinasikan penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
f. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Juli 2022

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730217 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Walikota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 11 JULI 2022
NOMOR : 188.45 /1637/HK/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Kelompok Kerja :

1. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
5. Para Kepala UPTD. pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
6. Para Kasubag pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
7. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
8. Staf Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Kota Denpasar,

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730217 200003 1 002

Formulir E.68

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Perumusan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 DLHK	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jjangka menengah daerah kabupaten/kota	√			
20.	Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 DLHK kota Denpasar yang telah disyahkan	√			

Denpasar, 16 September 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730217 200003 1 002